

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Rekening Dana Nasabah (Offline)

Nama Penerbit : PT Bank Central Asia Tbk
Nama Produk : Rekening Dana Nasabah (RDN)
Mata Uang : ☐ IDR ☐ USD ☐ SGD
Jenis Produk : Rekening Khusus Pengelolaan Dana
Deskripsi : Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah perorangan maupun badan usaha untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah.

Fitur Utama RDN:

- Dibuka atas nama nasabah dan pengelolaannya dikuasakan ke Perusahaan Efek sebagai berikut:
☐ Nasabah Perorangan ☐ Nasabah Badan Usaha non-Bank ☐ Nasabah Badan Usaha Bank
- Jenis rekening yang digunakan: ☐ Tabungan Prestasi (Tapres)
☐ Giro
☐ BCA Dollar
- Jenis mata uang yang disediakan:

Tabungan Prestasi (Tapres)	Giro	BCA Dollar
IDR	IDR, USD	USD, SGD
- Tidak dapat dibuka sebagai *joint account*, tidak dapat ditutup otomatis, dan tidak dapat didebet untuk pembayaran biaya layanan BCA Prioritas nasabah (bila ada).
- Tidak memerlukan setoran awal, serta tidak ada saldo minimum dan saldo ditahan.
- Tidak diberikan warkat/Kartu Paspur BCA, fasilitas produk perbankan elektronik, serta plafon kredit dan fasilitas *overdraft*.
- Diberikan suku bunga/jasa giro (Kecuali untuk Nasabah Badan Usaha Bank).
- Bebas biaya administrasi, biaya penalti, dan biaya penutupan rekening.
- Fitur utama lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum Rekening Dana Nasabah pada website resmi BCA www.bca.co.id.

Biaya:

- Pajak penghasilan: 20% dari nominal bunga/jasa giro
- Biaya transfer yang dibebankan ke nasabah saat terdapat instruksi pemindahan dana dari RDN ke bank lain melalui Perusahaan Efek adalah sebagai berikut.

Real Time Online	BI Fast	LLG	RTGS
Rp6.500,00	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp25.000,00

Manfaat:

- Informasi saldo dan mutasi dapat diakses melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, BCA Mobile, myBCA), Aplikasi Perusahaan Efek (jika ada), dan web AKSes KSEI.
- *e-statement* dikirim ke email nasabah setiap bulan.

Risiko:

- Perusahaan Efek memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi atas RDN termasuk untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan dana dari/ke RDN.
- Nasabah tidak dapat melakukan pendebitan atau penarikan dana dari RDN secara langsung tanpa melalui Perusahaan Efek.
- Simpanan nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) nasabah pada satu bank melebihi (ekuivalen) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) baik untuk rekening milik nasabah sendiri maupun rekening gabungan (*joint account*).
 - Suku Bunga yang nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
- Fluktuasi nilai kurs, suku bunga tabungan/jasa giro bisa terjadi mengikuti kondisi pasar.

Persyaratan dan Tata Cara:

- Pembukaan RDN diperuntukan bagi nasabah perorangan (WNI maupun WNA) dan badan usaha.
- Khusus Nasabah Badan Usaha, pengurus badan usaha wajib mengisi Formulir Data Nasabah perorangan.
- Persyaratan dan tata cara lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada website resmi BCA www.bca.co.id.
- Melampirkan dokumen yang diperlukan:

Jenis Nasabah	Dokumen
☐	Mengikut informasi detail syarat dan dokumen yang berlaku pada produk Rekening Dana Nasabah di <i>website</i> resmi BCA www.bca.co.id .

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Hubungi Kami:

Halo BCA 1500888

Email: halobca@bca.co.id

WA: +628111500998

Website: www.bca.co.id

Media Sosial:

Facebook : GoodLife BCA

Instagram : @goodlifebca

Youtube : Solusi BCA

X (Twitter): @BankBCA

Simulasi ¹⁾ :

Saldo Tapres ²⁾	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Bunga Bulanan ⁴⁾
Rp20.000.000,00	0.02%	Rp328,77
Rp100.000.000,00	0.07%	Rp5.753,42
Rp600.000.000,00	0.08%	Rp39.452,05
Rp1.010.000.000,00	0.15%	Rp124,520.55

Perubahan Terakhir: 01 Maret 2025

Saldo Rekening Giro ²⁾	Jasa Giro per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Jasa Giro Bulanan ⁵⁾
Rp1.500.000,00	0,50%	-
Rp2.500.000,00	0,50%	Rp1.027,40.
USD10,000	0,20%	USD1.32

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2024

Saldo BCA Dollar ²⁾	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Bunga Bulanan ⁴⁾
USD500	0,05%	USD0.02
USD250,000	0,80%	USD164.38
SGD10,000	0,10%	SGD0.82

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2025

Keterangan:

- ¹⁾ Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.
- ²⁾ Posisi saldo rata-rata bulanan RDN.
- ³⁾ Suku bunga/jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan akan diinformasikan melalui sarana informasi BCA, salah satunya *website* resmi www.bca.co.id.
- ⁴⁾ Nominal Suku Bunga/jasa Giro = bunga *gross* sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari).
- ⁵⁾ Jasa Giro Bulanan didapatkan ketika memenuhi nominal rata-rata saldo rekening Giro tertentu yang sesuai ketentuan BCA.

Informasi Tambahan:

- Setoran dana dapat dilakukan dengan cepat dan aman melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, myBCA dan BCA Mobile), ATM, ATM Non tunai, *counter* BCA dan transfer dari bank lain (BI Fast, LLG, RTGS, *Inward Remittance*).
- Bunga tabungan akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah.
- Nasabah dapat mengajukan penutupan RDN melalui Perusahaan Efek dan tidak dikenakan biaya penutupan rekening.
- BCA wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

- Nasabah dapat menerima penawaran produk lain dari pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank.
- Nasabah dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank dan produk dan/atau layanan pihak lain yang bekerja sama dengan Bank via sarana komunikasi pribadi, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menerima penawaran produk dan/atau layanan tersebut via sarana komunikasi pribadi.
- Informasi Tambahan lainnya yang dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada *website* resmi BCA www.bca.co.id.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- BCA berhak menolak permohonan pembukaan rekening nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah telah membaca dan memahami produk RDN sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon nasabah/nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui aplikasi pembukaan rekening.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru atas Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dimaksud.

Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan RDN dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Halo BCA di 1500888 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

_____, _____ 20__

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nasabah

Nama Jelas dan Tanda Tangan

BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
BCA merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
_____ 20__



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Perorangan

Nama :

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir

Apakah memiliki rekening/kartu kredit di Bank lain/ institusi lain?

☐ Ya, di Bank/Institusi

Sudah berapa lama

☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

☐ Ya, Negara

☐ Tidak.

Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*?

☐ Warisan

☐ Hibah/Hadiah

☐ Tabungan

☐ Gaji

☐ Hasil usaha

☐ Lainnya

*) dapat lebih dari 1 (satu)



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Korporasi/Badan Usaha

Nama :

Apakah memiliki rekening di Bank lain?

☐ Ya, di Bank

Sudah berapa lama

☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

☐ Ya, Negara

☐ Tidak.

Apakah memiliki perusahaan anak dengan kepemilikan 25%/lebih?

☐ Ya, Bidang usaha apa saja

☐ Tidak.



Negara Asal Sesuai Kartu Identitas :

Negara Tempat Lahir :

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia. ☐ Ya ☐ Tidak

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak

PERNYATAAN NASABAH

1. Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.
2. Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.
5. Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

.....,

(Nama Nasabah)



Country of Origin as shown on ID Card :

Country of Birth :

Please tick [✓] the box opposite the following statements as appropriate.

The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia. ☐ Yes ☐ No

If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the **Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID** and the **Customer's Country of Tax Residency**.

No	TIN/Equivalent Tax ID/Other Information	Country of Tax Residency

If any one of the **Countries of Tax Residency** above is the United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)**.

CUSTOMER'S STATEMENT

The Customer hereby confirms and states that:

1. All the data or information provided in this form is correct, accurate, and complete and that PT Bank Central Asia Tbk (BCA) did not give any advice or consultation by any means whatsoever to the Customer in relation to the data or information provided in this form.
2. For the exchange of tax information between countries under international taxation agreements, the Customer hereby authorizes BCA to provide the Customer's data, including information on the Customer's account(s) and financial data to any tax authorities and/or any other competent authorities in compliance with the prevailing laws and regulations.
3. If there is a change in the data or information provided by the Customer to BCA, the Customer shall notify BCA of such change within a period of no later than 30 (thirty) calendar days of the occurrence of the change or within any other period as may be notified by BCA to the Customer in any form and by any means.
4. The Customer is fully liable for the truth, accuracy, and completeness of the data or information provided by the Customer to BCA and the Customer hereby indemnifies BCA against any and all claims, proceedings, and/or any other legal actions that may arise therefrom as well as from the completion of this form.
5. The Customer agrees that BCA may terminate its relationship with the Customer if it is later found that the Customer has provided BCA with false, inaccurate, or incomplete data or information or that the Customer has failed to notify BCA of the change in the Customer's data or information within the prescribed period.

FOR BANK USE			
Processed by		Remarks	
		Yes	No
		☐	☐
		☐	☐
(Name of BCA Officer)			

.....,

(Name of the Customer)



FORMULIR REKENING DANA NASABAH (INDIVIDU)
APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT (INDIVIDUAL CUSTOMER)

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nama Nasabah (sesuai dokumen identitas) :
Name of Customer (as it appears on identity document)

Cabang* :
Branch

No. Single Investor ID :
Single Investor ID No.

No. Sub Rekening Efek :
Sub Securities Account No.

Nomor Customer* :
Customer Number

No. Rekening yang sudah ada :
Existing Account No.

Nomor Rekening Baru* :
New Account No.

Dalam hal ini bertindak :
In this matter acting

Pribadi
In Customer's interest

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Name of Securities Company / Custodian Bank

Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Code of Securities Company / Custodian Bank

Corporate ID KBB :
KBB Corporate ID

Tujuan Pembukaan Rekening :
Purpose of Opening of Account

Investasi
Investment

*) diisi oleh bank
*) filled in by the bank

B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT

☐ Giro, Mata Uang :
Current Account, Currency

☐ TAPRES
TAPRES

☐ BCA Dollar, Mata Uang :
BCA Dollar, Currency

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Alamat (sesuai dokumen identitas) :
Address (as it appears on identity document)

RT :
RT

RW :
RW

Kelurahan :
Urban Village

Kecamatan :
Sub district

Kota :
City

Provinsi :
Province

Kode Pos :
Postal Code

Negara :
Country

Alamat Domisili :
Residence Address

RT :
RT

RW :
RW

Kelurahan :
Urban Village

Kecamatan :
Sub district

Kota :
City

Provinsi :
Province

Kode Pos :
Postal Code

Negara :
Country

No.Telepon :
Telephone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

Alamat E-mail :
E-mail Address

(Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

NPWP :
Tax ID No.

Tanda Pengenal :
Identity Card

Berlaku s.d. :
Valid until

Jenis Kelamin :
Sex

Tempat Lahir :
Place of Birth

Negara Tempat Lahir :
Country of Birth

Tanggal Lahir :
Date of Birth

Status Perkawinan :
Marital Status

Agama :
Religion

Kewarganegaraan :
Nationality

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

Individu
Individual

Suami/Istri
Couple

Tidak ada
Not Available

KTP
Resident's ID Card

Paspor
Passport

Laki-laki
Male

Perempuan
Female

Lajang
Single

Janda / Duda
Widow /Widower /Divorced

Menikah
Married

Islam
Islam

Hindu
Hinduism

Aliran Kepercayaan
Others

Katholik
Catholic

Budha
Buddhism

Kristen
Christianity

Khonghucu
Confucianism

WNI
Indonesian

WNA, negara asal
Foreigner, country

Tidak Ada
Not Available

Ada, No.
Available, namely, No.

Berlaku s.d.
Valid until

Bersambung ke halaman berikutnya....
Please turn over...

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/ merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia
The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/ holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)**/Identitas Setara TIN dan Negara Domisili Pajak Nasabah pada kolom yang tersedia di bawah ini.
If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID and the Customer's Country of Tax Residency at the document below.

TIN/Identitas Setara TIN/
Keterangan Lain
*TIN/Equivalent Tax ID/
Other Information*

: 1.
2.
3.

Negara Domisili Pajak
Country of Tax Residency

: 1.
2.
3.

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)**.
If any one of the Countries of Tax Residency above is United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).

Pendidikan Terakhir
Last Education

: ☐ SD
Elementary School
☐ SLTP
Junior High School
☐ SMU
Senior High School

☐ Akademi
Academy (non-degree)
☐ Universitas
University

Nama Referensi
Name of Referee

:

.....

Nama Ibu Kandung
Mother's Name

:

.....

Sumber Penghasilan
Source of Income

: ☐ Hasil Usaha
Business Proceeds
☐ Hasil Investasi
Investment Proceeds
☐ Orang Tua
Parents
☐ Gaji
Salary
☐ Lainnya
Others

Nama Kantor / Sekolah
Name of Office / School

:

.....

Jabatan / Pangkat
Position / Title

:

.....

Bidang Usaha
Field of Business

:

.....

Alamat Kantor / Sekolah
Address of Office / School

:

.....

.....

.....

No. Telepon
Telephone No.

:

-

-

No. Faksimile
Fax No.

:

-

-

Pekerjaan
Occupation

:

☐ Pelajar / Mahasiswa
Pupil / Student
☐ Pegawai Negeri
Civil Servant
☐ Pensiunan
Retiree
☐ Pengusaha Jasa
Service Provider
☐ Akuntan
Accountant
☐ Notaris
Notary

☐ Ibu Rumah Tangga
Housewife
☐ TNI / Polri
Armed Forces / Police
☐ Pengusaha Pabrik
Manufacturer
☐ Dokter
Doctor
☐ Wartawan
Journalist (press)
☐ Profesional lainnya
Other Professional

☐ Karyawan Swasta
Private Employee
☐ Pjb. Negara / Daerah
State / Regional Official
☐ Pedagang
Trader
☐ Pengacara
Lawyer
☐ Seniman
Artist
☐ Lainnya
Others

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun
Gross Income / Salary per Year

:

☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million
☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million

☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million
☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Million - 1,5 Billion

☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion

Penghasilan Lainnya per Tahun
Other Income per Year

:

.....

☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million
☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million

☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million
☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Million - 1,5 Billion

☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion

Total Penghasilan per Tahun
Total Income per Year

:

☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million
☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million

☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million
☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Million - 1,5 Billion

☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion

Status Rumah
Home Status

:

☐ Milik Pribadi
Self-owned
☐ Sewa / Kos
Monthly rent

☐ Kontrak
Rented
☐ Ikut orang tua
Owned by parents

Paraf: 2/6

IDS 0061-C-2025 (B-ENG) NRA

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

Nasabah dengan ini menyatakan :

Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.

All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions, claims and/or other legal actions in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.

2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA to Customer in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.

3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.

Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.

4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Customer hereby grants power with the right of substitution to:

- a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet dan memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan; *Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("**ACCOUNT**"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility and/or other banking facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*

- b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bank Indonesia, dan Instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK"), Indonesian Central Bank, and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;

- c. BCA untuk melakukan penutupan REKENING antara lain jika:

- i) Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
ii) BCA diperintahkan untuk menutup REKENING oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
iii) Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindakan pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BCA to close ACCOUNT if among others:

- i) *Securities Company's or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;*
ii) *BCA is ordered to close ACCOUNT by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and/or*
iii) *Securities Company or Custodian Bank is indicated to commit criminal acts or other activities against the prevailing laws and regulations.*

- d. OJK, Bank Indonesia, dan/atau Instansi Berwenang lainnya untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.

OJK, Indonesian Central Bank, and/or other competent authorities to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.

5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.

Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.

6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena sebab apapun juga termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; Nevertheless, the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.

7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada BCA.

Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.

Bersambung ke halaman berikutnya....

Please turn over...

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

8. BCA berhak untuk melakukan pemblokiran REKENING, menolak transaksi terhadap REKENING dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah, dalam hal :
BCA reserves the right to block the ACCOUNT, reject any transactions involving ACCOUNT, and/or terminate its relationship with Customer, if :
- a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
Customer does not observe or abide by the prevailings laws and regulations;
 - b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Customer fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
 - d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
Customer provide questionable information;
 - e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
 - f. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
 - g. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
 - *Money game* , arisan berantai/berjenjang, *pyramid scheme* , dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajiban;
Conduct money game, chain/tiered lottery, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
 - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Perform action/business in violation of applicable laws.
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING,termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oelh Nasabah tersebut.
By providing e-mail address in letter C of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail adress as provided by Customer
12. Nasabah memiliki/tidak memiliki* NPWP. (***Coret yang tidak sesuai**)
*Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP) (*Cross out as appropriate)*
Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:
- ☐

Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- ☐

Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

Meterai
Duty stamp

Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK BANK VALIDATION & REMARKS			
DIPROSES OLEH PROCESSED BY	DISETUJUI OLEH APPROVED BY	CATATAN NOTE	Keterangan Remarks
		Kategori Nasabah : ☐ R ☐ S ☐ T ☐ P <i>Category of Customer :</i>	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) <i>The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)</i> Ya ☐ Tidak ☐ Nasabah Wajib CRS <i>The Customer is subject to CRS</i> ☐ ☐

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan (TAPRES atau BCA Dollar), BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account (TAPRES or BCA Dollar), BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the PASPOR BCA Card or BCA Dollar Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 - a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.
4. Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui fasilitas KlikBCA, fasilitas internet/mobile banking, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA facility, internet/mobile banking facility, over the counter services, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan inquiry atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
6. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
7. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed:
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account

Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini setuju bahwa BCA berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah antara lain jika:
The holder of Customer Fund Account hereby agrees that BCA shall be entitled to close Customer Fund Account to manage if among others:
 - a. Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
The Securities Company or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;
 - b. BCA diperintahkan untuk menutup Rekening Dana Nasabah oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
BCA is ordered to close the Customer Fund Account by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and or
 - c. *Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindak pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
the Securities Company or Custodian Bank is indicated to commits criminal acts or other activity the prevailing laws and regulations.

Dana yang tersisa pada Rekening Dana Nasabah tersebut akan dipindahkan ke rekening yang ditunjuk oleh pemilik Rekening Dana Nasabah atau jika ditentukan lain oleh otoritas yang berwenang, ke rekening lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hak dan kewajiban pemilik Rekening Dana Nasabah yang timbul sebelum penutupan Rekening Dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 ini akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
The remaining balance in the Customer Fund Account shall be transferred to the account appointed by the holder of the Customer Fund Account or if instructed otherwise by the competent authorities, to another account appointed by the competent authorities. All accrued rights and obligations of the holder of the Customer Fund Account before the closing of Customer Fund Account as specified in this point 8 shall be settled between the holder of the Customer Fund Account and the Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
9. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
10. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
11. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA

Bersambung ke halaman berikutnya...

Please turn over...

12. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:
- ☐Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
- ☐Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
- ☐Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.
- BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada pemilik Rekening Dana Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
BCA has given explanation and asked for confirmation from the holder of the Customer Fund Account about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.
13. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 12 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 12 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.
14. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 12 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 12 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
- Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

..... ,

Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name, Signature



**KETENTUAN TABUNGAN PRESTASI (“TAPRES”)
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGAN PRESTASI
 (“TAPRES”) ACCOUNT PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)**

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung rekening TAPRES BCA adalah perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut “**Penabung**”).
2. BCA akan menerbitkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dapat digunakan oleh Penabung untuk melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, dan transaksi lain yang ditentukan oleh BCA (selanjutnya disebut “**Transaksi**”) melalui konter, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi Contactless** adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *Contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA (tanpa harus melakukan *dip/swipe* Kartu PASPOR Tapres BCA) pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN).
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. TAPRES BCA Depositor means an adult individual who owns an identity card in accordance with the applicable law (hereinafter referred to as the “**Depositor**”).
2. BCA will issue a PASPOR Tapres BCA Card that can be used by the Depositor to make a deposit, withdrawal, transfer, payment, and other transactions as may be determined by BCA (hereinafter referred to as the “**Transaction**”) through the teller counter, BCA's Automated Teller Machine (ATM) and/or other facilities as may be determined by BCA.
3. **Contactless Transaction** is transaction carried out using a PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature by bringing the PASPOR Tapres BCA Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR Tapres BCA Card) to an Electronic Data Capture (EDC) machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA;

- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.
6. Kartu PASPOR Tapres BCA hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 7. Kartu PASPOR Tapres BCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.
 8. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA, Penabung akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi di mesin EDC pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Penabung wajib merahasiakan PIN dan OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan ke nomor *handphone* Penabung. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit *online* jika *merchant* mewajibkan Penabung memasukkan OTP. Penabung tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 9. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, Penabung dapat melakukan Transaksi *Contactless* dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *contactless* tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*.
 10. Dalam melakukan Transaksi *Contactless*, Penabung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi *Contactless* yang dapat dilakukan oleh Penabung.
 11. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas, untuk kenyamanan Penabung, Transaksi *Contactless* tetap dapat dijalankan pada *merchant* tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penabung belum melakukan pengaturan Transaksi *Contactless*.
- b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.
6. The PASPOR Tapres BCA Card is issued only for the benefit of the Depositor and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the TAPRES, including the misuse of the PASPOR Tapres BCA Card to make Contactless Transaction, Card shall be the sole liability of the Depositor.
 7. The PASPOR Tapres BCA Card must not be used for purposes other than to conduct any of the Transactions.
 8. Every time the Depositor uses the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor will be requested to enter a PIN or put a signature (only for certain Transactions on the EDC machine at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). The Depositor must keep the confidentiality of the PIN and OTP (*One Time Password*) sent to the Depositor's registered mobile number. The OTP is only required for certain transactions, including an online debit transaction for which the merchant requires the Depositor to enter the OTP. The Depositor must not disclose the Depositor's PIN and/or OTP to any other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN and/or OTP shall be the sole liability of the Depositor.
 9. Notwithstanding the provisions as specified in point 8 above, the Depositor shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR Tapres BCA Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR Tapres BCA Card, or the competent authority in each country where the Depositor make such Contactless Transaction.
 10. In conducting Contactless Transaction, the Depositor must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR Tapres BCA Card, and applicable regulations in each country where the Depositor conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Depositor.
 11. Notwithstanding the provisions as specified in point point 10 above, for the convenience of the Depositor, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Depositor has not set up Contactless Transaction.

12. Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA secara *contactless* sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
13. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan Prima dan/atau Cirrus, mesin EDC BCA, atau mesin EDC lain melalui jaringan Maestro mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
14. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
15. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR Tapres BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA maka setiap Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
16. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung yang telah dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA.
17. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu PASPOR Tapres BCA-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA ke kantor cabang BCA.
18. Penabung dilarang menggunakan rekening TAPRES BCA untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
12. The usage of PASPOR Tapres BCA Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Depositor.
13. The use of the PIN on BCA ATMs, other banks' ATMs among others through such networks as Prima and/or Cirrus, BCA EDC machine, or another party's EDC machine through the Maestro network has the same legal force as a written instruction signed by the Depositor.
14. If the PASPOR Tapres BCA Card is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
15. Any notice of theft or loss of the PASPOR Tapres BCA Card, whether submitted to a BCA branch office or provided via HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. The blockage will remain effective until BCA receives a written request from the Depositor to release the blocked account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Transaction made using the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card shall be the sole liability of the Depositor.
16. The written request to release the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card can be submitted by the Depositor to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card.
17. BCA will not process any Transaction involving the account whose PASPOR Tapres BCA Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such account can still receive incoming funds. To resume making Transactions on the account linked to such PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
18. The Depositor must not use the TAPRES BCA account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

19. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening TAPRES BCA untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
20. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
21. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA tersebut.
22. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA kepada Penabung dapat dilakukan dengan cara:
 - 22.1 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA.

Penabung dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - 22.2 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dikirimkan via *e-mail*.

Penabung dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Penabung. Permintaan harus diajukan saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan TAPRES BCA.
23. Apabila Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang dikirim ke alamat Penabung diterima oleh Penabung dalam keadaan terbuka atau rusak maka Penabung harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Selanjutnya Penabung harus melaporkan ke kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA mengenai Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dimaksud.
19. The Depositor must not use the funds in the TAPRES BCA account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
20. BCA reserves the right to block the Depositor's account, reject any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d) the Depositor provides questionable information; and/or
 - e) the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
21. The Depositor is entitled to obtain a TAPRES BCA Account Activity Statement. If within 14 (fourteen) days after the TAPRES BCA Account Activity Statement is provided by BCA, the Depositor does not file any objection with a BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor is deemed to have accepted all the data contained in the TAPRES BCA Account Activity Statement.
22. The TAPRES BCA Account Activity Statement will be provided to the Depositor in the following manner:
 - 22.1 The TAPRES BCA Account Activity Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.

Account Holders can access Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.
 - 22.2 The TAPRES BCA Account Activity Statement is sent to Depositor's e-mail.

The Depositors may request BCA to send the Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Depositor. The request must be submitted when the Depositor applies for the opening of a TAPRES BCA Account.
23. If the TAPRES BCA Account Activity Statement sent to the Depositor's address is received by the Depositor in an opened or damaged condition, the Depositor must write a note 'opened or damaged' on the receipt for the TAPRES BCA Account Activity Statement. Furthermore, the Depositor must report such opened or damaged condition of the TAPRES BCA Account Activity Statement to the BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card by bringing such TAPRES BCA Account Activity Statement.

24. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening TAPRES BCA dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
25. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.
Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Penabung yang bersangkutan.
26. Rekening TAPRES BCA akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAPRES BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAPRES BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
27. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
28. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

Tanda Tangan
29. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

Tanda Tangan
30. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TAPRES BCA kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TAPRES BCA milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tersebut.
31. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA yang digunakan oleh Penabung dimaksud.

24. If there is a discrepancy between the balance in the TAPRES BCA account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
25. The Depositor must pay all charges and fees for the issuance and/or use of the PASPOR Tapres BCA Card, including but not limited to the PASPOR Tapres BCA Card production/replacement fee, administration fee, transaction fee, and other charges and fees.
The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Depositor in any form and by any means according to the applicable law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's account.
26. TAPRES BCA account will be automatically closed by the system if the balance in the account is Rp0,- (zero Rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
27. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
28. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.

Signature
29. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.

Signature
30. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the TAPRES BCA account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the TAPRES BCA account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with such account.
31. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of TAPRES BCA account, the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions of such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of such TAPRES BCA account used by the Depositor.

32. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening TAPRES BCA Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TAPRES BCA berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 33. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
 34. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
 35. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
 36. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 37. Data terkait rekening TAPRES BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 38. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
 39. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
 40. Dengan membuka rekening TAPRES BCA maka Penabung tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
32. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's TAPRES BCA account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAPRES BCA account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
 33. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
 34. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a PASPOR Tapres BCA Card that is not caused by BCA's fault.
 35. BCA is not responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
 36. The Depositor hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Depositor constitute valid and conclusive evidence binding on the Depositor, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Depositor will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
 37. All data connected with the TAPRES BCA Account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
 38. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.
The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
 39. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
 40. By opening the TAPRES BCA account, the Depositor is bound by and agrees to the terms and conditions applicable at BCA, including the provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card. BCA may at any time amend any provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesinsetoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAPRES BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Penabung (*floating*). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAPRES BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day, next day* atau *two days*) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAPRES BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAPRES BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
8. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, Penabung harus menunjukan Kartu PASPOR Tapres BCA-nya kepada petugas BCA. Penarikan atau pemindahbukuan dana akan diproses dengan menggunakan mesin EDC.
9. Penarikan tunai atau pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least Rp 5,000,000,- (five million Rupiah) and the subsequent deposits must be at least Rp 50,000,- (fifty thousand Rupiah) or another amount as notified by BCA from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a Cash Deposit Machine and/or through other facilities as determined by BCA.
3. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAPRES BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (*floating*). The status of good funds in the TAPRES BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (*same day, next day* or *two days*) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAPRES BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
4. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor's TAPRES BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
5. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the depositor's failure to collect the rejected instrument.
6. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection (*inkaso*). Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection (*inkaso*) with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.
7. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through the ATM, and/or through other facilities as determined by BCA.
8. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer through the teller counter, the Depositor must produce the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA officer. To process the cash withdrawal or funds transfer transaction, BCA will use an EDC machine.
9. Cash withdrawals or fund transfers by Depositor's attorney-in-fact can only be made at the BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.

10. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu PASPOR Tapres BCA dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
11. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui konter dalam jumlah tertentu.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan/ ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening TAPRES BCA yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.
6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA, rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA dapat diajukan melalui kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

10. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the PASPOR Tapres BCA Card and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the Transaction or otherwise request the original identity card of the Depositor. If the Depositor is unable to produce the Depositor's identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the PASPOR Tapres BCA Card for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Depositor or refuse to process the Depositor's Transaction until the Depositor can produce the Depositor's original identity card to BCA.
11. BCA has the right to request the Depositor to produce the Depositor's original identity card to BCA when the Depositor makes cash withdrawals in a certain amount through the teller counter.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The TAPRES BCA account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.
5. Notwithstanding the above provisions, the Depositor may request BCA not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account. In connection therewith, the Depositor will still earn interest on the monthly average balance in TAPRES BCA account in the current month proportionally calculated from the beginning of the current month until 1 (one) calendar day prior to the date of completion of the processing of the Depositor's request to BCA not to pay interest.
6. If the Depositor submits a request to BCA to pay interest again on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account, the TAPRES BCA account will pay interest on the monthly average balance calculated from the beginning of the current month.
7. The Depositor's request to BCA to pay or not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account can be submitted to BCA branch offices by filling out and signing a form provided by BCA. The Depositor is fully responsible for any consequences arising in connection with the non payment or payment of interest conducted by BCA at the request of the Depositor.

D. PROSEDUR

Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Kartu PASPOR Tapres BCA dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi :
 - penyetoran melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*);
 - penarikan tunai di mesin ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan ATM Prima dan ATM Cirrus;
 - pemindahbukuan antar rekening di BCA dan transfer antar bank dalam mata uang Rupiah melalui ATMBCA, ATM bank lain melalui jaringan ATM Prima, dan jaringan penyedia jasa *switching* lainnya;
 - pemindahbukuan ke rekening Dollar Amerika Serikat (USD)/ Dollar Singapore (SGD) melalui ATM BCA dalam mata uang yang ditentukan oleh BCA;
 - pembayaran berbagai macam tagihan/angsuran dan pembelian pulsa melalui ATM BCA;
 - pembelanjaan dengan Debit BCA melalui mesin EDC BCA dan mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard;
 - penarikan tunai di *merchant* yang berstiker "Tunai BCA";
 - transaksi debit *online* melalui jaringan Mastercard, khusus untuk pemegang Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard; dan/atau

transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, ATM, dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.

2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin ATM adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 - b) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN salah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
 - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.
3. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin EDC adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 - b) periksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC;
 - c) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
4. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dilengkapi dengan fitur *contactless* melalui mesin EDC atau terminal lain milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard yang dapat menerima Transaksi *Contactless* adalah sebagai berikut:
 - a) mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA pada mesin EDC atau terminal;
 - b) memeriksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC atau terminal;

D. PROCEDURE

Use of PASPOR Tapres BCA Card

1. The PASPOR Tapres BCA Card can be used by the Depositor to conduct the following transactions:
 - making deposits via a cash deposit machine;
 - making cash withdrawals through BCA ATMs, another bank's ATMs, including ATMs with Prima and Cirrus networks;
 - making a funds transfer between BCA accounts and to other banks (inter-bank funds transfer) in Rupiah currency through BCA ATMs, and other banks' ATMs using the Prima ATM network and other switching service provider networks;
 - making a remittance to a United States Dollar (USD) / Singapore Dollar (SGD) account through BCA ATMs in a currency determined by BCA;
 - paying various bills/installments and purchasing mobile credits through BCA ATMs;
 - making purchases with Debit BCA through BCA EDC machine and other parties' EDC machine via the Maestro/Mastercard network;
 - making cash withdrawals at merchants showing the "Tunai BCA" sticker;
 - making online debit transactions through the Mastercard network, only for holders of PASPOR Tapres BCA Cards with the Mastercard logo; and/or other transactions determined by BCA through the teller counter, BCA ATM and/or other means determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card through ATMs.
 - a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 - b) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA branch office by taking the relevant PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA;
 - c) select the desired type of transaction.
3. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card on EDC machine.
 - a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 - b) check the transaction amount appearing on the screen of the EDC machine;
 - c) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA Branch Office by taking the PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA.
4. Procedures and mechanism for using PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature through EDC machine or other terminals owned by BCA or other party through Maestro/Mastercard network that accept Contactless Transaction are as follows:
 - a) Locate the PASPOR Tapres BCA Card close to the EDC machine or terminal;
 - b) Check the nominal amount of the transaction displayed on the EDC machine screen;

- c) untuk transaksi di atas limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless* dan/atau Transaksi *Contactless* lainnya yang wajib menggunakan PIN, Penabung akan diminta untuk memasukkan PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA, bukti kepemilikan rekening dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard untuk transaksi debit *online* adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan nomor Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard, *expiry date*, dan nomor CVV (*Card Verification Value*) ke aplikasi/*website merchant*;
 - b) untuk *merchant* yang mensyaratkan adanya OTP, maka pada layar aplikasi/*website merchant* akan muncul instruksi untuk memasukkan OTP, dan selanjutnya Penabung wajib memasukkan OTP yang dikirimkan ke nomor *handphone* yang sudah didaftarkan oleh Penabung untuk keperluan verifikasi transaksi debit *online*. Penabung wajib menjaga kerahasiaan OTP dan dilarang memberitahukan OTP kepada pihak manapun;
 - c) melanjutkan transaksi di aplikasi/*website merchant*.

Penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA rusak maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kepada kantor cabang BCA.
2. Permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak kepada BCA.

Penutupan Rekening TAPRES BCA

Apabila Penabung ingin menutup rekening TAPRES BCA maka Penabung wajib:

- Menyerahkan formulir permohonan penutupan rekening TAPRES BCA;
 - Menyerahkan kartu identitas asli Penabung
 - Menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung;
- kepada kantor cabang BCA.

Penutupan rekening TAPRES BCA dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening TAPRES BCA akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- c) For transaction above the maximum limit determined by BCA, the principal of PASPOR Tapres BCA Card or the competent authority in each country where the Depositor make the *Contactless Transaction* and/or other *Contactless Transaction* which are required to use a PIN, the Depositor will be required to enter PIN or affix a signature (specifically for Certain Transactions at merchant abroad that only accept transaction verification in the form of signature). If the wrong PIN number is entered 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. Unblocking can be conducted at BCA branch office by bringing PASPOR Tapres BCA Card, proof of account ownership, and Depositor identification in accordance with applicable rules at BCA.
5. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card with the Mastercard logo for online debit transactions.
 - a) enter the number of the PASPOR Tapres BCA Card bearing the Mastercard logo, its expiry date, and CVV (*Card Verification Value*) number into the merchant's application/*website*;
 - b) for merchants that require an OTP, the screen of the merchant's application/*website* will show an instruction to enter the OTP, and the Depositor must enter the OTP sent to the mobile number previously registered by the Depositor for the purpose of verifying online debit transactions. The Depositor must maintain the confidentiality of the OTP and must not notify the OTP to any other party;
 - c) continue the transaction as directed on the merchant's application/*website*.

Replacement of PASPOR Tapres BCA Card

1. If the PASPOR Tapres BCA Card is damaged, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
2. If the Depositor requests a replacement for the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor must show the damaged PASPOR Tapres BCA Card to BCA.

Closure of TAPRES BCA Account

If the Depositor wishes to close the TAPRES BCA account, the Depositor must:

- Submit the TAPRES BCA account closure application form;
- Submit the original identity card of the Depositor's;
- Present the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA branch office.

The Depositor will incur a closing fee when closing the TAPRES BCA account. The amount of the closing fee of the TAPRES BCA account will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan TAPRES BCA dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang secara musyawarah oleh Penabung dan BCA telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

F. BAHASA

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

**PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN
MENYIMPAN KARTU PASPOR TAPRES BCA DI BCA**

Complaints Handling

1. Any complaints about TAPRES BCA can be lodged by the Depositor with BCA through a BCA branch office or HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Depositor to submit a copy of the Depositor's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

E. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner to reach consensus.
2. If the resolution of dispute or difference of opinion has been carried out amicably between the Depositor and BCA yet fail to reach consensus, then such dispute or difference of opinion will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK) or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking mediation, and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

**IMPORTANT: THE DEPOSITOR IS PROHIBITED
FROM STORING OR LEAVING THE DEPOSITOR'S
PASPOR TAPRES BCA CARD WITH BCA**

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAPRES BCA.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAPRES BCA account.

.....,20....

Penabung,

Depositor,

Nama jelas dan Tanda Tangan Penabung

Full Name and Signature of Depositor

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority



KETENTUAN BAGI PEMEGANG REKENING GIRO
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR CURRENT ACCOUNT HOLDERS
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. DEFINISI

1. **Pemegang Rekening** adalah nasabah perorangan, badan hukum, badan selain badan hukum atau gabungan daripadanya yang mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening Giro dan telah disetujui oleh BCA.
2. **Laporan Mutasi Rekening** adalah salinan dari data mutasi rekening dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* yang dibuat oleh BCA atas rekening Giro Pemegang Rekening.
3. **e-Statement** adalah Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy*.
4. **Hari Kerja** adalah hari pada waktu kantor BCA dan perbankan pada umumnya dibuka dan melakukan kegiatan operasional usahanya.
5. **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan kalender.

B. SYARAT-SYARAT UMUM

1. Dengan membuka suatu rekening Giro pada BCA maka Pemegang Rekening tunduk dan menyetujui Ketentuan-ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro BCA ini. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan-ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam hubungannya dengan Pemegang Rekening, BCA bertindak menurut ketentuan hukum dan ketentuan yang berlaku di BCA.
3. Pemegang Rekening wajib untuk menyerahkan kepada BCA, satu atau lebih spesimen (contoh) tanda tangan Pemegang Rekening, atau satu atau lebih spesimen tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakili Pemegang Rekening melakukan transaksi sehubungan dengan rekening Giro, disertai dengan penjelasan mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Spesimen tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemegang Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima oleh BCA.
4. Pemegang Rekening wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA mengenai data maupun perubahan data Pemegang Rekening antara lain namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, NPWP.
5. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;

A. DEFINITION

1. **Account Holder** means an individual, juristic person, any entity other than a juristic person, or a combination thereof that has completed and signed the application form for Current account opening and such application has been approved by BCA.
2. **Account Statement** means a copy of transaction history in the form of hardcopy or softcopy made by BCA in respect of the Account Holder's Current account.
3. **e-Statement** means account statement in the form of softcopy.
4. **Business Day** means a day on which BCA and other banks are open to carry on general business activities.
5. **Calendar Day** means any day of the calendar month.

B. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. By opening a Current account with BCA, Account Holder agrees to comply with and adhere to these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders. BCA has the right to amend these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders upon notice by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. In dealing with Account Holder, BCA shall act according to the prevailing law and any provisions applicable at BCA.
3. Account Holder must provide BCA with one or more specimen signatures of Account Holder, or one or more specimen signatures of the persons authorized to represent Account Holder to conduct transactions with respect to the Current account, as well as a detailed description of their respective rights and powers. Such specimen signatures shall remain valid unless a written notice of any change thereof is provided by Account Holder and received by BCA.
4. Account Holder must notify BCA in writing of all data and data changes of Account Holder, including but not limited to its name, address, telephone number, Tax ID Number (NPWP).
5. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Account Holder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Account Holder on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;

- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.

6. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Pemegang Rekening lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Rekening.
7. Pemegang Rekening berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening disediakan oleh BCA, Pemegang Rekening tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA tempat membuka rekening Giro maka Pemegang Rekening dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening tersebut.
8. Laporan Mutasi Rekening atas nama Pemegang Rekening yang diterbitkan berdasarkan pembukuan BCA berlaku sebagai bukti yang sah mengenai mutasi, waktu, dan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Giro, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
9. BCA setiap saat berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Rekening untuk melakukan koreksi terhadap Laporan Mutasi Rekening tersebut jika terdapat kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
10. Pemegang Rekening dilarang menggunakan rekening Giro untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.

- b) provide data on the name and/or account number of the Account Holder to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.

6. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Account Holder to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Account Holder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Account Holder on the account statement and transaction report issued by BCA;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Account Holder to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Account Holder.
7. Account Holder is entitled to receive the Account Statement. If Account Holder, within 14 (fourteen) days after the Account Statement is provided by BCA, does not file any objection there to with the branch office of BCA where it opened its Current account, then Account Holder is deemed to have accepted all the data contained in the Account Statement.
8. Account Statement in the name of Account Holder issued by BCA based on its books and records shall be valid evidence of the account transaction history, time and total amount of money in the Current account unless sufficiently proven otherwise.
9. BCA is at all times entitled to and is hereby authorized by Account Holder to make corrections to the Account Statement if there is any error in the Account Statement.
10. Account Holder must not use the Current account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

11. Pemegang Rekening dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Giro untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
12. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Pemegang Rekening, menolak transaksi terhadap rekening Pemegang Rekening, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Rekening dalam hal:
 - a) Pemegang Rekening tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Pemegang Rekening tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Pemegang Rekening diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Pemegang Rekening menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Pemegang Rekening memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
13. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening kepada Pemegang Rekening dapat dilakukan dengan cara:
 - 13.1 Laporan Mutasi Rekening diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA. Pemegang Rekening dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - 13.2 Laporan Mutasi Rekening dikirimkan via *e-mail*. Pemegang Rekening perorangan dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Pemegang Rekening. Permintaan harus diajukan saat Pemegang Rekening mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro. Ketentuan ini hanya berlaku untuk Rekening Giro yang tidak berstatus "Rekening Gabungan".
 - 13.3 Laporan Mutasi Rekening dikirimkan ke alamat Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening yang berbentuk badan dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *hardcopy* ke alamat Pemegang Rekening. Dalam hal Laporan Mutasi Rekening telah dikirimkan ke alamat Pemegang Rekening, namun dikembalikan kepada BCA karena alasan apa pun, maka BCA berhak untuk tidak lagi mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *hardcopy* ke alamat Pemegang Rekening.
11. Account Holder must not use the funds in the Current account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
12. BCA is entitled to block Account Holder's account, reject any transaction involving Account Holder's account and/or terminate business relationship with Account Holder in the event:
 - a) Account Holder fails to comply with the prevailing law;
 - b) Account Holder fails to provide information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) Account Holder is found and/or is reasonably suspected of using false documents and/or providing misleading data to BCA;
 - d) Account Holder provides allegedly inaccurate information; and/or
 - e) Account Holder's source of funds for transactions is found and/or reasonably suspected of emanating from a criminal offence.
13. The Account Statement may be delivered to Account Holder in the following manners:
 - 13.1 The Account Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.

Account Holders can access Account Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.
 - 13.2 The Account Statement is sent to Account Holder's e-mail.

The individual Account Holders may request BCA to send the Account Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Account Holder. The request must be submitted when the Account Holder applies for the opening of a Current account. This term only applies to Current account which is not with the status of "Joint Account".
 - 13.3 The Account Statement is sent to Account Holder's address.

Account Holders in the form of entities may request BCA to send Account Statement in hardcopy form to the Account Holder's address. If the Account Statement have been sent to the Account Holder's address but are returned to BCA for any reason, BCA reserves the right to no longer send the Account Statement in hardcopy form to the Account Holder's address.

14. Apabila Laporan Mutasi Rekening yang dikirim ke alamat Pemegang Rekening diterima oleh Pemegang Rekening dalam keadaan terbuka atau rusak maka Pemegang Rekening harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening. Selanjutnya Pemegang Rekening harus melaporkan ke kantor cabang BCA tempat membuka rekening Giro mengenai Laporan Mutasi Rekening yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening dimaksud.

15. Pemegang Rekening memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Pemegang Rekening kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

Tanda Tangan

16. Pemegang Rekening memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Pemegang Rekening tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

Tanda Tangan

17. Selama Pemegang Rekening (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Giro gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya kliring, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksepet atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Pemegang Rekening sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Rekening untuk mendebet rekening Giro Pemegang Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening Giro berdasarkan kuasa dari Pemegang Rekening tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.

18. Apabila Pemegang Rekening meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening Giro kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening Giro milik Pemegang Rekening yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening Giro milik Pemegang Rekening.

19. Apabila dana di rekening Giro Pemegang Rekening tidak ada/tidak cukup maka atas permintaan pertama dari BCA, Pemegang Rekening wajib menyetor kepada BCA sejumlah uang yang dianggap cukup oleh BCA untuk pembayaran utang-utang Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud dalam butir 17.

14. If the Account Statement sent to the Account Holder's address is received by Account Holder in an opened or damaged condition, Account Holder must add a note "opened or damaged" on the delivery receipt. Furthermore, Account Holder must report and bring such "opened or damaged" Account Statement to the BCA branch office where it opened the Current Account.

15. Account Holder authorizes BCA to provide Account Holder's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.

Signature

16. Account Holder authorizes BCA, either now or after Account Holder is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties having entered into a cooperation with BCA via personal communication means.

Signature

17. As long as Account Holder (including any one or more parties forming a joint Current account) is still indebted to BCA by virtue of credit facilities, L/C, bank guarantees or any guarantee issued by Account Holder (*borgtocht*), interest, fees, clearing fees, fees for cheque/Bilyet Giro books, stamp duty, drafts, letters of acceptance or other trade documents signed by Account Holder for purposes of acceptance, endorsement, or withdrawal, guarantee or as a result of the use of credit cards or any charges or obligations incurred from any causes whatsoever, BCA has the right to and, to the extent necessary, is hereby authorized by Account Holder to debit Account Holder's Current account and to apply the proceeds to settle any amount due to BCA at any time. Any consequences arising from the debiting of the Current account by virtue of Account Holder's authorization shall be the sole responsibility of Account Holder.

18. In the event of the Account Holder's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the Current account owned by the deceased Account Holder and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the Current account owned by the deceased Account Holder has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with the Account Holder's Current account.

19. In the event of the lack or insufficiency of funds in Account Holder's Current account, at the first request of BCA, Account Holder must pay to BCA a certain amount deemed reasonably sufficient by BCA to settle Account Holder's debts as referred to in point 17.

20. Dalam hal Pemegang Rekening meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.
21. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 - a) keaslian, keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada BCA sehubungan dengan rekening Giro Pemegang Rekening; dan
 - b) kebenaran tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen dan kewenangan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
22. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang terjadi karena tidak diberikannya data yang lengkap, tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, telex, maupun sarana komunikasi lainnya, keterlambatan atau tidak sampainya surat yang dikirim oleh Pemegang Rekening kepada BCA, atau surat yang dikirim oleh BCA kepada Pemegang Rekening yang terjadi bukan karena kesalahan BCA.
23. Pemegang Rekening dapat melakukan penutupan rekening Giro di kantor cabang BCA dan dengan alasan tertentu BCA berhak menutup rekening Giro.
24. Pemegang Rekening setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Pemegang Rekening membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" berhak melakukan transaksi finansial dan non-finansial atas rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" kepada pihak yang bersama-sama dengan Pemegang Rekening membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut.
25. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
26. Apabila di kemudian hari Pemegang Rekening mengajukan fasilitas m-banking, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening Giro maka Pemegang Rekening dengan ini menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan m-banking, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening Giro yang dipergunakan oleh Pemegang Rekening.
20. If Account Holder requests BCA to make a collection of instruments (*inkaso*) from the issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to process the collection. Failure or delay by such correspondent bank in processing the collection with the issuing bank, remitting the proceeds to BCA and any loss incurred as a result of the collection process shall be the sole responsibility of Account Holder.
21. Account Holder shall be fully responsible for:
 - a) the authenticity, validity, correctness and completeness of all documents submitted to BCA in connection with Account Holder's Current account; and
 - b) the validity of the signature(s) in each and every document and the authority of the person(s) who signed such document.
22. Account Holder is fully liable for any losses arising from any incomplete data, failure to receive notification by telephone, telex, or other means of communication, or delay in or non-delivery of any notices delivered by Account Holder to BCA, or letter sent by BCA to Account Holder which is not attributable to BCA's fault.
23. Account Holder may close its Current account at the BCA branch office and BCA for a certain reason may close the Current account.
24. Account Holder hereby agrees that the party with whom Account Holder opens Current account with the status of "Joint Account" "OR" may conduct financial and non-financial transaction on the Current account with the status of "Joint Account" "OR" through facilities provided by BCA. For such purpose, the Account Holder hereby gives approval to BCA to provide access to the Current account with the status of "Joint Account" "OR" to the party with whom Account Holder opens Current account with the status of "Joint Account" "OR".
25. Any actions taken by one or more parties that open a Current account with the status "Joint Account" shall be binding on all such parties and therefore each of them is jointly and severally liable to BCA for any consequences arising therefrom.
26. If Account Holder later applies for such facilities as m-banking, KlikBCA, and/or other facilities associated with the Current account, Account Holder hereby agrees to accept the terms and conditions of such m-banking, KlikBCA, and/or other facilities associated with the Current account as used by Account Holder.

27. BCA tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan atau tuntutan dari pihak mana pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (force majeure) antara lain namun tidak terbatas pada pelaksanaan ketentuan atau peraturan dari pihak yang berwenang, terganggunya sistem komunikasi, bencana alam, pemogokan, huru hara, atau keadaan darurat.
28. BCA berhak melakukan koreksi atau reversal atas transaksi atau saldo rekening Giro Pemegang Rekening jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
29. Untuk kepentingan dalam penyelesaian semua perkara antara BCA dan Pemegang Rekening, Pemegang Rekening dan BCA telah menyetujui tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah di mana kantor cabang BCA tempat rekening Giro dibuka berlokasi, demikian dengan tidak mengurangi hak dari BCA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemegang Rekening melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
30. Simpanan dana Pemegang Rekening pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
31. Data terkait rekening Giro di BCA disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN KHUSUS REKENING GIRO RUPIAH

1. Dengan dibukanya rekening Giro Rupiah, BCA dapat memberikan Buku Cek/Bilyet Giro kepada Pemegang Rekening.
Atas pemberian Buku Cek/Bilyet Giro tersebut, Pemegang Rekening akan dikenakan biaya. Besarnya biaya maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap penyalahgunaan Cek/Bilyet Giro yang telah diberikan oleh BCA kepada Pemegang Rekening.
3. Pemegang Rekening harus melakukan setoran pertama atas rekening Giro yang telah dibuka di BCA. Besarnya setoran pertama maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Khusus untuk Pemegang Rekening Giro perorangan dapat diberikan kartu Paspur yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
5. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin setoran tunai (Cash Deposit Machine).

27. BCA is not liable for any losses, claims or demands from any party arising from any events that occur beyond the control of BCA (force majeure) including but not limited to the implementation of any rules or regulations issued by competent authorities, disruption of communication systems, natural disasters, strikes, riots, or emergencies.
28. BCA has the right to make necessary corrections to or reversals of Account Holder's transactions or balance if BCA makes an error in posting the relevant data.
29. For the purpose of dispute settlement between BCA and Account Holder, Account Holder and BCA have agreed on a common and permanent legal domicile at the Registrars' office of the District Court having jurisdiction over the BCA branch where the Current account was opened, without prejudice to BCA's right to file lawsuits against Account Holder through other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.
30. Account Holder's funds deposited with BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, LPS) according to the stipulated maximum amount covered by the LPS. The LPS shall not guarantee any deposit with an interest rate exceeding the maximum rate stipulated by the LPS.
31. Any data connected with the Current account at BCA shall be stored by BCA in accordance with the prevailing law.

C. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR RUPIAH CURRENT ACCOUNT

1. Upon the opening of the Rupiah Current account, BCA will provide Account Holder with a Cheque/Bilyet Giro book.
Account Holder will be charged a certain fee for the issuance of such Cheque/Bilyet Giro book. The amount of such fee and any change thereto will be notified by BCA to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Account Holder is fully liable for any misuse of the Cheque/Bilyet Giro provided by BCA to Account Holder.
3. Account Holder must make an initial deposit to its Current account, which is opened at BCA. The amount of such initial deposit and any change thereto will be notified by BCA to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
4. The Paspur card, which can be used to conduct certain transactions through BCA Automated Teller Machines (ATM) or other facilities as may be determined by BCA, will be available only to individual Current Account Holders only.
5. Deposit can be made at any time at the teller counter during BCA business hours or through cash deposit machines.

6. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening Giro pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikreditkan tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Pemegang Rekening (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening Giro masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (same day, next day atau two days) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening Giro setelah dana efektif diterima oleh BCA.
 7. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening Giro senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya beserta biaya yang timbul akibat tolakan tersebut.
 8. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyeter dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyeter tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
 9. Pemegang Rekening wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening Giro di BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian kartu Paspor, biaya administrasi, biaya transaksi, biaya administrasi tambahan apabila saldo rata-rata rekening Giro dalam bulan bersangkutan kurang dari minimum saldo yang telah dipersyaratkan, dan biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Giro yang bersangkutan.
 10. Pemegang Rekening wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cek yang diajukan kepada BCA untuk dibayar sebelum tanggal yang disebutkan dalam Cek sebagai tanggal penarikan (Cek yang "postdated") tetap akan dibayar oleh BCA, apabila dana Pemegang Rekening pada hari diajukannya Cek tersebut cukup tersedia.
 - b) Yang diartikan dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari Pemegang Rekening untuk memindahkan dana dari rekening Giro rupiah kepada rekening pihak penerima yang namanya tercantum pada Bilyet Giro tersebut dan Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai atau dipindahtangankan.
 - c) Permintaan Buku Cek/Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) Buku Cek / Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan Buku Cek/Bilyet Giro oleh Pemegang Rekening atau orang yang diberi kuasa.
6. Deposit in forms of Cheques, *Bilyet Giro*, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the Current account on the same day of receipt of such instruments, but the funds so credited shall not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by Account Holder (floating). The status of good funds in the Current account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the Current account once the amounts are actually received by BCA in good funds.
 7. In the event that a Cheque, *Bilyet Giro*, draft and any other instrument of similar nature is rejected, then BCA has the right to debit Account Holder's Current account with an amount equal to the amount of the rejected Cheque, *Bilyet Giro*, draft and any other instrument of similar nature, along with any fees arising therefrom.
 8. In the event the issuing bank refuses to pay the instrument deposited by Account Holder, the rejected instrument may be collected or picked-up by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA disclaims liability for any consequences arising from such non-collection of that instrument.
 9. Account Holder shall bear all costs and fees incurred in connection with the opening of the Current account with BCA, including but not limited to the fee for producing/replacing the Paspor card, administration fee, transaction fee, additional administration fee if the average balance in the relevant month is less than the required minimum balance, and any other fees.
The amount of such fees and any related changes thereto shall be notified to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such fees shall be directly debited by BCA from Account Holder's Current account.
 10. Account Holder must abide by the following provisions:
 - a) Any cheque presented to BCA for payment before the payment date stated on the cheque ("postdated cheque") will still be paid by BCA on condition that Account Holder has sufficient funds available in Account Holder's account.
 - b) *Bilyet Giro* means a written order from Account Holder to transfer funds from Rupiah Current account to the account of the beneficiary whose name is stated on that *Bilyet Giro* and the *Bilyet Giro* is not cashable nor transferable.
 - c) Request for a Cheque /Bilyet Giro Book must be made in writing by Account Holder; and the return of the first sheet (receipt) of the Cheque/Bilyet Giro book must be done once the Cheque/Bilyet Giro book is received by Account Holder or by any other person authorized by Account Holder.

- d) Batas waktu pengambilan Buku Cek/Bilyet Giro yang telah dipesan oleh Pemegang Rekening, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan Buku Cek/Bilyet Giro yang diajukan oleh Pemegang Rekening.
 - e) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan Buku Cek/Bilyet Giro, Pemegang Rekening tidak mengambil Buku Cek/Bilyet Giro yang dipesan maka BCA secara sepihak berhak untuk menghancurkan Buku Cek/Bilyet Giro tersebut. Pemegang Rekening akan tetap dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap Buku Cek/Bilyet Giro yang tidak diambil dan dihancurkan oleh BCA.
 - f) Bilyet Giro yang diajukan kepada BCA untuk dipindahbukukan sebelum tanggal jatuh tempo, akan ditolak oleh BCA tanpa melihat cukup atau tidaknya dana yang tersedia.
 - g) Pemegang Rekening wajib menyediakan dana yang cukup di rekening Giro untuk keperluan pembayaran Cek/Bilyet Giro yang masih beredar. Bilyet Giro yang telah jatuh tempo atau Cek yang diajukan kepada BCA akan ditolak oleh BCA sebagai Cek/Bilyet Giro kosong apabila tidak tersedia cukup dana di rekening Giro Pemegang Rekening untuk pembayaran Cek/Bilyet Giro tersebut.
 - h) Pemegang Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dengan alasan apa pun. Pemegang Rekening tidak keberatan rekening Gironya ditutup dan namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia apabila melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong.
 - i) Pemegang Rekening membebaskan BCA dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek/Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j) Pembatalan Cek oleh Pemegang Rekening harus diajukan secara tertulis dan hanya dapat dilaksanakan oleh BCA setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sepanjang pada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis itu, amanat dalam Cek tersebut belum dilaksanakan. Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan oleh Pemegang Rekening sejak Bilyet Giro tersebut diterbitkan oleh Pemegang Rekening.
 - k) Apabila ada laporan secara tertulis mengenai kehilangan Cek/Bilyet Giro yang disertai dengan surat keterangan Kepolisian maka BCA berhak menolak untuk membayar penarikan Cek/Bilyet Giro tersebut.
 - l) Pemegang Rekening bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek/Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.
11. Pemegang Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Pemegang Rekening kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Pemegang Rekening.
- d) The deadline for collecting the requested *Cheque/Bilyet Giro* book is no later than 30 (thirty) calendar days of the date on which Account Holder makes the request for such *Cheque/Bilyet Giro* book.
 - e) If Account Holder fails to collect the requested *Cheque/Bilyet Giro* book after the lapse of such 30 (thirty) calendar days of the date on which Account Holder makes the request therefor, BCA has the right to unilaterally destroy such *Cheque/Bilyet Giro* book. Account Holder will still be charged in accordance with the applicable terms and conditions for each *Cheque/Bilyet Giro* book that is not collected and destroyed by BCA.
 - f) Any *Bilyet Giro* presented to BCA for book-entry or transfer before its due date will be dishonored by BCA regardless of whether or not there are sufficient funds available in the Current account
 - g) Account Holder must ensure sufficient funds in the Current account for payment of the outstanding *Cheque/Bilyet Giro*. Any *Bilyet Giro* which has fallen due or any *Cheque* presented to BCA will be dishonored by BCA and treated as a dud *Cheque/Bilyet Giro* if there are insufficient funds in Account Holder's Current account for payment of the *Cheque/Bilyet Giro*.
 - h) Account Holder shall not draw a dud *Cheque/Bilyet Giro* for any reason. Account Holder hereby agrees and acknowledges that its Current account will be closed and Account Holder's name will be put on the Bank Indonesia Blacklist if Account Holder draws such dud *Cheque/Bilyet Giro*.
 - i) Account Holder holds BCA harmless against all legal proceedings and any legal consequences arising from the rejection of a dud *Cheque/Bilyet Giro* to the extent such rejection is in accordance with the applicable laws and regulations.
 - j) Cancellation of a *Cheque* by Account Holder must be made in writing and can only be processed by BCA after the expiry of the offer timeframe provided that the instruction on such *Cheque* has not been processed at the time BCA receives the written notice. *Bilyet Giro* shall not be canceled by Account Holder since the *Bilyet Giro* is issued by Account Holder.
 - k) In the event of any written report on the loss of any *Cheque/Bilyet Giro* accompanied by a Police certificate, then BCA has the right to dishonor the *Cheque/Bilyet Giro*.
 - l) Account Holder agrees to comply with all the provisions governing *Cheque/Bilyet Giro*, including, among others, those concerning the signing of *Cheques/Bilyet Giro*, payment of stamp duty, and other provisions for drawing a *Cheque/Bilyet Giro*.
11. Account Holder hereby authorizes BCA to provide Account Holder's data to the paying bank as may be required for the remittance of Account Holder's funds.

12. Penutupan rekening Giro Rupiah dikenakan biaya. Besarnya biaya penutupan maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Pada waktu berakhirnya hubungan rekening Giro antara BCA dan Pemegang Rekening maka Pemegang Rekening wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang masih terutang atas Cek/Bilyet Giro yang telah ditarik dan masih beredar serta menyerahkan kembali semua sisa buku Cek/Bilyet Giro yang masih ada pada Pemegang Rekening kepada BCA.

D. KETENTUAN KHUSUS REKENING GIRO VALUTA ASING (VALAS)

1. Dengan dibukanya rekening Giro Valas, BCA akan memberikan Letter of Authorization (LA), yaitu surat perintah untuk mendebet rekening Giro Valas, kepada Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyalahgunaan LA yang telah diberikan kepadanya.
2. Pemegang Rekening harus melakukan setoran pertama atas rekening Giro Valas yang telah dibuka di BCA. Besarnya setoran pertama maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penarikan atau pemindahbukuan dana harus menggunakan LA atau sarana lain sesuai ketentuan yang berlaku di BCA, dan dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA.
Penarikan dalam bentuk banknotes dari rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan di kantor cabang BCA tempat rekening Giro Valas dibuka, namun khusus penarikan dalam bentuk banknotes Dollar Amerika Serikat dari rekening Giro Valas Dollar Amerika Serikat dapat dilakukan di kantor cabang BCA tempat rekening Giro Valas dibuka maupun di kantor cabang BCA lainnya yang telah ditunjuk BCA atau sesuai perubahan ketentuan yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penarikan dari rekening Giro Valas dalam mata uang Rupiah ataupun pemindahbukuan dari rekening Giro Valas dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BCA.
4. LA tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dipindahtangankan, maupun diinkasokan.
5. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang lain dari rekening Giro Valas maka pengkreditan ke dalam rekening Giro Valas mempergunakan kurs jual beli yang berlaku pada BCA. Pemegang Rekening Giro Valas dengan ini membebaskan BCA dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat devaluasi/depresiasi valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
6. Setoran dengan Telegraphic Transfer (TT) dari bank lain dalam valuta yang sama akan dikenakan komisi sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

12. Account Holder shall be subject to a certain fee upon closing its Rupiah Current account. The amount of such closing fee and any change thereto will be notified by BCA to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
13. Upon termination of the relationship between BCA and Account Holder in respect of the Current account, Account Holder must settle all of its obligations in connection with any *Cheque/Bilyet Giro* that has been drawn but remains outstanding, and return all of the remaining sheets of the *Cheque/Bilyet Giro* book in its possession to BCA.

D. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR FOREIGN CURRENCY CURRENT ACCOUNT

1. Upon opening a Foreign Currency Current account, BCA will provide Account Holder with Letter of Authorization (LA), namely an instruction letter to debit the Foreign Currency Current account.
Account Holder is solely responsible for any misuse of the LA provided.
2. Account Holder must make an initial deposit to the Foreign Currency Current account opened with BCA. The amount of the initial deposit and any change thereto will be notified by BCA to Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
3. All withdrawals or transfer of funds must use the LA or any other means in accordance with the provisions applicable at BCA, and can be made at any time at the teller counter during BCA business hours.
Any withdrawal in the form of banknotes from the Foreign Currency Current account can only be made at the BCA branch office where the Foreign Currency Current account was opened; however, solely for withdrawal of banknotes denominated in United States Dollar from a United States Dollar Current account, such withdrawal can be made either at the BCA branch office where the Foreign Currency Current account was opened or at any other BCA branch office designated by BCA or in accordance with any amended terms as may be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Withdrawal in Rupiah from the Foreign Currency Current account or inhouse transfer from the Foreign Currency Current account may be done in all BCA branch offices.
4. The LA cannot be used as a means of payment and is not transferable or redeemable.
5. If deposit payments are received in a denomination other than the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated, then the amount shall be credited to the Foreign Currency Current account using the applicable exchange rates at BCA. Account Holder of the Foreign Currency Current account hereby holds BCA harmless against any liabilities and losses as a result of currency devaluation/depreciation of any outstanding instruments still in the collection or transfer process.
6. Deposit payments through Telegraphic Transfer (TT) in the same currency from another bank will be subject to a commission fee in accordance with the applicable provisions at BCA.

7. Untuk setiap transaksi transfer atau pemindahbukuan dalam valuta lain dari rekening Giro Valas, Pemegang Rekening Giro Valas setuju bahwa:
 - 7.1 BCA berhak untuk membebankan segala biaya yang timbul atas setiap transaksi transfer atau pemindahbukuan yang dilakukan pada rekening Giro Valas.
 - 7.2 Transfer atau pemindahbukuan dari rekening Giro Valas akan dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku di BCA.
8. Penarikan dari rekening Giro Valas berupa banknotes tunduk kepada ketentuan kurs yang berlaku di BCA dan pada ketersediaan banknotes tersebut di BCA.
9. Pemegang Rekening Giro Valas akan dikenakan:
 - 9.1 Biaya administrasi rekening sesuai dengan mata uang rekening Giro Valas yang dibuka; dan
 - 9.2 Biaya penalti apabila saldo rata-rata rekening Giro Valas dalam bulan bersangkutan kurang dari minimum saldo yang telah dipersyaratkan.

Besarnya biaya-biaya tersebut di atas maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening Giro Valas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Giro Pemegang Rekening yang bersangkutan.
10. Penutupan rekening Giro Valas dikenakan biaya sesuai dengan mata uang rekening Giro Valas yang dibuka. Besarnya biaya penutupan tersebut di atas maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening Giro Valas, dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Giro dapat disampaikan oleh Pemegang Rekening kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Pemegang Rekening untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Pemegang Rekening dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

F. BAHASA

Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

7. For each transfer transaction, whether interbank or intrabank transfer, in a currency other than the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated, Account Holder of the Foreign Currency Current account agrees that:
 - 7.1. BCA has the right to charge all fees incurred for such interbank or intrabank transfer transaction made from or over the Foreign Currency Current account.
 - 7.2. The interbank or intrabank transfer from the Foreign Currency Current account will use the exchange rate prevailing at BCA.
8. Withdrawal from the Foreign Currency Current account in the form of banknotes are subject to the prevailing exchange rates at BCA and the availability of such banknotes at BCA.
9. Account Holder of the Foreign Currency Current account shall be subject to the following fees:
 - 9.1 Administration fee in the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated; and
 - 9.2 Penalty fee if the average balance of the Foreign Currency Current account in the relevant month is less than the required minimum balance.

The amount of the fees specified above or any changes thereto will be notified by BCA to Account Holder of the Foreign Currency Current account in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such fees will be directly debited by BCA from Account Holder's Current account.
10. Account Holder shall be subject to a certain fee upon closing the Foreign Currency Current account. The amount of such closing fee and any changes thereto will be notified by BCA to Account Holder of the Foreign Currency Current account in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

E. COMPLAINT HANDLING

1. Any complaints about Current account can be lodged by the Account Holder with BCA through a BCA branch office or HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Account Holder to submit a copy of the Account Holder's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with the applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") are made and signed in 3 (three) versions of languages, namely Indonesian, English, and Mandarin. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian, English, and Mandarin, then the version of Indonesian language shall prevail.

Pemegang Rekening dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Pemegang Rekening atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Giro BCA.

Account Holder hereby declares that Account Holder has fully understood and accepted these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders as described above and BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Account Holder's understanding of the benefits, fees and risks as well as rights and obligations related to BCA Current account.

.....,20....

Pemegang Rekening,
Account Holder,

Nama jelas dan Tanda Tangan Pemegang Rekening
Full Name and Signature of Account Holder

Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

These Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) have been adjusted to the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority (OJK).

KETENTUAN DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)
RULES AND PROVISIONS FOR THE NATIONAL BLACKLIST
(DAFTAR HITAM NASIONAL, “DHN”)

1. Pemilik Rekening Giro Rupiah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (BG) dan/atau dicantumkan identitasnya dalam DHN, jika melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
 2. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
 3. Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
 4. Kriteria pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN sebagai berikut.
 - 4.1 Melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atau
 - 4.2 Melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
 5. Penghitungan penarikan Cek dan/atau BG Kosong berlaku untuk Cek dan/atau BG yang diproses melalui kliring maupun pemindahbukuan kepada Bank Tertarik, dengan ketentuan penghitungan sebagai berikut.
 - 5.1 Setiap lembar Cek dan/atau BG yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan Saldo Rekening Giro tidak cukup atau Rekening Giro telah ditutup, dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau BG Kosong.
 - 5.2 1 (satu) lembar Cek dan/atau BG yang sama dan diunjukkan berulang-ulang oleh Pemegang kepada Bank Tertarik dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, dihitung sebagai 1 (satu) lembar Penarikan Cek atau BG Kosong.
 - 5.3 Beberapa lembar Cek dan/atau BG yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik pada tanggal yang sama dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, jumlah penarikan Cek dan BG Kosongnya dihitung sebanyak jumlah lembar Cek dan/atau BG ditolak.
 6. Rekening Giro Rupiah Pemilik Rekening akan ditutup jika Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN.
1. Any holder of a Rupiah Current Account is liable to the sanction of being deprived of the right to use Cheques and/or Bilyet Giros (BG) and/or being placed on the DHN (National Blacklist), if such Account Holder draws a dud Cheque and/or Bilyet Giro under the DHN criteria or if such Account Holder has been placed on the DHN by any other Bank.
 2. Account Holder must return the remaining blanks Cheque and/or Bilyet Giro (BG) to the Bank if the right to use the Cheque and/or Bilyet Giro is frozen, the identity of the Account Holder has been placed on the DHN, or closure of the Current Account authorized by Account Holder.
 3. Account Holder must report the fulfillment of its obligations in settlement of the issuance of the dud Cheque and/or Bilyet Giro (BG) which the fulfillment is carried out within a period of 7 (seven) Business Days after the rejection date.
 4. The criteria for placing the Account Holder on the DHN shall be as follows:
 - 4.1 Drawing 3 (three) or more Dud Cheques and/or Bilyet Giros on separate occasions, each for a nominal value of below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah) from the same Drawee Bank within a period of 6 (six) months, or
 - 4.2 Drawing 1 (one) Dud Cheque and/or Bilyet Giro for a nominal value of Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah) or more.
 5. Any Cheque and/or Bilyet Giro drawn by the Account Holder shall be deemed as a Dud Cheque and/or Bilyet Giro to the extent such Cheque and/or Bilyet Giro has been processed for clearing or for inhouse transfer by the Drawee Bank, and the number of Dud Cheques and/or Bilyet Giros shall be calculated in the following manner:
 - 5.1 Any Cheque and/or Bilyet Giro presented by the Bearer and dishonored by the Drawee Bank due to insufficient funds in the relevant Current Account or closure of the Current Account shall be treated as a Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 5.2 Any 1 (one) Cheque and/or Bilyet Giro that is presented repeatedly by the Bearer to the Drawee Bank and is dishonored due to insufficient funds or closure of the relevant account, to the extent the same Cheque and/or Bilyet Giro has been presented, shall be counted as issuance of 1 (one) Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 5.3 Any number of Cheques and/or Bilyet Giros presented by the Bearer and dishonored by the Drawee Bank on the same date due to insufficient funds or closure of the relevant account shall be deemed as issuance of Dud Cheques and/or Bilyet Giros as many as the number of the relevant dishonored Cheques and/or Bilyet Giros.
 6. The Rupiah Current Account of the Account Holder shall be closed if the Account Holder continues to issue another Dud Cheque and/or Bilyet Giro during the DHN sanction period.

7. Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Jika Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong lagi saat identitasnya masih tercantum dalam DHN, maka identitas Pemilik Rekening akan dicantumkan ke dalam DHN pada periode berikutnya dan pencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang terakhir.
8. Pembatalan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN terkait dengan penarikan Cek dan/atau BG Kosong hanya dapat dilakukan untuk kondisi sebagai berikut.
 - 8.1 Bank Tertarik telah menerima bukti penyelesaian kewajiban atas penarikan Cek dan/atau BG Kosong dari Pemilik Rekening kepada Pemegang dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
 - 8.2 Terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau BG kosong atau menyatakan bahwa Pemilik Rekening tidak dikategorikan melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong.
 - 8.3 Terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau BG, seperti bencana alam atau kerusakan masal di suatu wilayah tanah air Indonesia.
 - 8.4 Terbukti bahwa pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau BG kosong diperuntukkan bagi Pemilik Rekening sendiri sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.
9. Bank Tertarik akan melakukan rehabilitasi Pemilik Rekening dari DHN jika pembatalan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN telah disetujui oleh Bank Indonesia.
10. Berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN sebagai berikut.
 - 10.1 Untuk Bank Tertarik terhitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia.
 - 10.2 Untuk Bank selain Bank Tertarik, terhitung sejak tanggal dilakukannya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN oleh Bank Tertarik.

7. The Account Holder's identity shall be on the DHN for 1 (one) year commencing from the issuance date thereof. If the Account Holder issues another dud Cheque and/or Bilyet Giro while still listed on the DHN, then the identity of the Account Holder will be placed again on the DHN in the next period, which shall be effective for 1 (one) year from the issuance date of such latest DHN.
8. Cancellation of placement of the Account Holder on the DHN in relation to the issuance of Dud Cheques and/or Bilyet Giros can only be done under the following conditions.
 - 8.1 The Drawee Bank has received satisfactory evidence of the settlement of all obligations under the Dud Cheques and/or Bilyet Giros issued by the Account Holder to the Bearer within a period of 7 (seven) Business Days after the rejection date.
 - 8.2 There is a final and binding court decision or order that the Bank cancel the dishonour of the dud Cheque and/or Bilyet Giro or the court finds that the Account Holder did not issue any Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 8.3 There occurs a force majeure, preventing the Account Holder from performing the relevant obligations under the issued Cheques and/or Bilyet Giros, including natural disasters or major riots in the territory of the Republic of Indonesia.
 - 8.4 It is satisfactorily proven that the payment or inhouse transfer in relation to the issuance of the dud Cheques and/or Bilyet Giros is made in favour of the Account Holder itself, so that no other party incurs any loss arising therefrom.
9. The Drawee Bank will rehabilitate the Account Holder from the DHN provided that the removal of the Account Holder's identity from the DHN is approved by Bank Indonesia.
10. The rehabilitation of the Account Holder's identity from the DHN shall be effective in the manner as described below.
 - 10.1 As regards the Drawee Bank, with effect from the date on which approval from Bank Indonesia is received.
 - 10.2 As regards any Bank other than the Drawee Bank, with effect from the date on which the Drawee Bank rehabilitates the Account Holder's identity from the DHN.

Pemilik Rekening dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya ketentuan DHN tersebut di atas.

The Account Holder hereby declares and confirms that the Account Holder fully understands the rules and provisions for the DHN as described above.

.....
Tanda tangan Pemilik Rekening /
Signature of the Account Holder

Nama Pemilik Rekening / Name of Account Holder



KETENTUAN REKENING BCA DOLLAR
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR BCA DOLLAR ACCOUNT
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung rekening BCA Dollar adalah perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut **“Penabung”**).
2. Calon Penabung yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) namun tidak mempunyai Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Menetap (KITAP) dapat membuka rekening BCA Dollar dengan syarat:
 - a) Saat mengajukan permohonan pembukaan rekening BCA Dollar, calon Penabung bukan merupakan nasabah BCA;
 - b) Calon Penabung menyerahkan dokumen-dokumen tambahan yang disyaratkan oleh BCA;
 - c) Calon Penabung hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening BCA Dollar;
 - d) Calon Penabung wajib menjaga agar saldo di rekening BCA Dollar Penabung dari waktu ke waktu tidak melebihi USD 50,000.- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen atau jumlah lainnya sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. BCA berhak melakukan pemblokiran untuk transaksi pengkreditan dana ke rekening BCA Dollar Penabung (**no credit**) jika saldo rekening BCA Dollar Penabung melampaui nilai maksimal yang telah ditentukan dan meminta Penabung untuk menyerahkan dokumen tambahan kepada BCA untuk keperluan *Customer Due Diligence* (CDD).
3. BCA akan menerbitkan kartu BCA Dollar (selanjutnya disebut **“Kartu BCA Dollar”**) yang dapat digunakan oleh Penabung untuk melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transaksi lain yang ditentukan oleh BCA (selanjutnya disebut **“Transaksi”**) melalui konter, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. BCA Dollar Account Depositor means an adult individual that owns a valid identity card in accordance with the prevailing law (hereinafter referred to as the **“Depositor”**).
2. A Prospective Depositor of foreign nationality (WNA) that does not own a Limited Stay Permit Card (KITAS) or Permanent Stay Permit (KITAP) may open a BCA Dollar account, subject to the following conditions:
 - a) When applying for the opening of a BCA Dollar account, the prospective Depositor is not a BCA customer;
 - b) The prospective Depositor must submit certain additional documents as required by BCA;
 - c) The prospective Depositor may have only 1 (one) BCA Dollar account;
 - d) The prospective Depositor must maintain the balance of his/her BCA Dollar account at any time not to exceed USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars) or equivalent or any other amount as may be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law. BCA reserves the right to block the funds credited to the Depositor’s BCA Dollar account (**no credit**) if the balance of the Depositor’s BCA Dollar account exceeds the prescribed maximum limit and ask the Depositor to provide BCA with additional documents for the purpose of Customer Due Diligence (CDD).
3. BCA will issue a BCA Dollar card (hereinafter referred to as the **“BCA Dollar Card”**) that can be used by the Depositor to make a deposit, withdrawal, inhouse transfer, and other transactions as may be determined by BCA (hereinafter referred to as the **“Transaction”**) through the teller counter, BCA ATM and/or other facilities as may be determined by BCA.
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transactions.The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.

5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.
 6. Kartu BCA Dollar hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu BCA Dollar menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 7. Kartu BCA Dollar tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.
 8. Setiap kali menggunakan Kartu BCA Dollar, Penabung harus memasukkan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN). Penabung wajib merahasiakan PIN dan tidak diperkenankan untuk memberitahukan PIN tersebut kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 9. Penggunaan PIN pada ATM BCA atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
 10. Dalam hal Kartu BCA Dollar dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
 11. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu BCA Dollar, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi yang dilakukan dengan Kartu BCA Dollar yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA.
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.
 6. The BCA Dollar Card is issued only for the benefit of the Depositor and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the BCA Dollar Card shall be the sole liability of the Depositor.
 7. The BCA Dollar Card must not be used for purposes other than to conduct any of the Transactions.
 8. Every time the Depositor use the BCA Dollar Card, the Depositor must enter a Personal Identification Number (PIN). The Depositor must keep the confidentiality of the PIN and must not disclose his/her PIN to other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN shall be the sole liability of the Depositor.
 9. The use of the PIN on BCA ATMs or any other facilities as determined by BCA has the same legal force as a written order signed by the Depositor.
 10. If the BCA Dollar Card is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
 11. Any notice of theft or loss of the BCA Dollar Card, whether submitted to a BCA branch office or provided via HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant account linked to the BCA Dollar Card. The blockage will remain effective until BCA receives a written request from the Depositor to release the blocked account and the BCA Dollar Card. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Transaction made using the stolen or lost BCA Dollar Card shall be the sole liability of the Depositor.

12. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar milik Penabung yang dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar.
13. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu BCA Dollar-nya dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kartu BCA Dollar ke kantor cabang BCA.
14. Penabung dilarang menggunakan rekening BCA Dollar untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
15. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening BCA Dollar untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
16. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
17. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA penerbit Kartu BCA Dollar maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar tersebut.
12. The written request to release the blocked account linked to the stolen or lost BCA Dollar Card can be submitted by the Depositor to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked account linked to the stolen or lost BCA Dollar Card.
13. BCA will not process any Transaction involving the account whose BCA Dollar Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such account can still receive incoming funds. To conduct Transactions again with the account linked to the BCA Dollar Card, the Depositor can apply for a replacement of the BCA Dollar Card at the BCA branch office.
14. The Depositor must not use the BCA Dollar account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
15. The Depositor must not use the funds in the BCA Dollar account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
16. BCA reserves the right to block the Depositor's account, reject any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d) the Depositor provides questionable information; and/or
 - e) the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
17. The Depositor is entitled to obtain a BCA Dollar Account Activity Statement. If within 14 (fourteen) days after the BCA Dollar Account Activity Statement is provided by BCA, the Depositor does not file any objection with a BCA branch office issuing the BCA Dollar Card, the Depositor is deemed to have accepted all the data contained in the BCA Dollar Account Activity Statement.

18. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar kepada Penabung dapat dilakukan dengan cara:

18.1 Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA.

Penabung dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

18.2 Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar dikirimkan via *e-mail*.

Penabung dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Penabung. Permintaan harus diajukan saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan Rekening BCA Dollar.

19. Apabila Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar yang dikirim ke alamat Penabung, diterima oleh Penabung dalam keadaan terbuka atau rusak maka Penabung harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar. Selanjutnya Penabung harus melaporkan ke kantor cabang BCA penerbit Kartu BCA Dollar mengenai Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar dimaksud.

20. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening BCA Dollar dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

21. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu BCA Dollar antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu BCA Dollar, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.

Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Penabung yang bersangkutan.

22. Rekening BCA Dollar akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening BCA Dollar 0 (nol) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening BCA Dollar selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

23. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.

24. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

Tanda Tangan

25. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/ layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

Tanda Tangan

18. The BCA Dollar Account Activity Statement will be provided to the Depositor in the following manner:

18.1 The BCA Dollar Account Activity Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.

The Depositor can access Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.

18.2 The BCA Dollar Account Activity Statement is sent to Depositor's e-mail.

The Depositor may request BCA to send the Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Depositor. The request must be submitted when The Depositor applies for the opening of a BCA Dollar Account.

19. If the BCA Dollar Account Activity Statement sent to the Depositor's address is received by the Depositor in an opened or damaged condition, the Depositor must write a note 'opened or damaged' on the receipt for the BCA Dollar Account Activity Statement. Furthermore, the Depositor must report such opened or damaged condition of the BCA Dollar Account Activity Statement to the BCA branch office issuing the BCA Dollar Card by bringing such BCA Dollar Account Activity Statement.

20. If there is a discrepancy between the balance in the BCA Dollar account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.

21. The Depositor must pay all charges and fees for the issuance and/or use of the BCA Dollar Card, including but not limited to the BCA Dollar Card production/replacement fee, administration fee, transaction fee, and other charges and fees.

The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Depositor in any form and by any means according to the applicable law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's account.

22. The BCA Dollar will be automatically closed by the system if the balance in the account is 0 (zero balance), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.

23. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.

24. The Depositor authorizes BCA to provide the Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.

Signature

25. Depositor authorizes BCA, either now or after the Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.

Signature

26. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA agar BCA dapat mencairkan saldo rekening BCA Dollar kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening BCA Dollar milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tersebut.
 27. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening BCA Dollar maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening BCA Dollar yang digunakan oleh Penabung dimaksud.
 28. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening BCA Dollar Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebetan rekening BCA Dollar berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 29. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan *posting* yang dilakukan oleh BCA.
 30. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu BCA Dollar yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
 31. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
 32. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 33. Data terkait rekening BCA Dollar akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 34. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
26. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the BCA Dollar account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the BCA Dollar account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with such account.
 27. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the BCA Dollar account, the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions of such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the BCA Dollar account used by the Depositor.
 28. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's BCA Dollar account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the BCA Dollar account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
 29. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
 30. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a BCA Dollar Card that is not caused by BCA's fault.
 31. BCA shall not be responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
 32. The Depositor hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Depositor constitute valid and conclusive evidence binding on the Depositor, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Depositor will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
 33. All data connected with the BCA Dollar account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
 34. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.

35. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
36. Dengan membuka rekening BCA Dollar maka Penabung tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu BCA Dollar. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu BCA Dollar yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar USD 100.- (seratus Dollar Amerika Serikat) untuk rekening dalam mata uang USD (Dollar Amerika Serikat) dan SGD 200.- (dua ratus Dollar Singapore) untuk rekening dalam mata uang SGD (Dollar Singapore) atau sekurang-kurangnya sebesar USD 2,000.- (dua ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen (berlaku khusus untuk Penabung yang merupakan WNA dan tidak memiliki KITAS/KITAP).
BCA berhak mengubah nilai setoran awal tersebut dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA.
3. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Bukti Setoran dan dapat dilakukan di kantor cabang BCA devisa yang menerima transaksi BCA Dollar.
4. Setoran berupa uang kertas asing (*banknotes*) yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh BCA, akan dikenakan komisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Jika setoran dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari rekening BCA Dollar maka pengkreditan ke dalam rekening BCA Dollar menggunakan kurs yang berlaku pada BCA. Segala kerugian akibat devaluasi/depresiasi mata uang dari setoran yang disetor tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
6. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening BCA Dollar setelah dana efektif diterima oleh BCA, demikian juga halnya dengan kiriman uang masuk.
7. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.

35. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
36. By opening the BCA Dollar account, the Depositor is bound by and agrees to the terms and conditions applicable at BCA, including the provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the BCA Dollar Card. BCA may at any time amend any provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the BCA Dollar Card, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least USD 100.- (one hundred United States Dollars) for an account denominated in USD (United States Dollar) and at least SGD 200.- (two hundred Singapore Dollars) for an account denominated in SGD (Singapore Dollar), or at least USD 2,000.- (two thousand United States Dollars) or equivalent (for Depositors of foreign nationality that does not hold the KITAS/KITAP).
BCA has the right to amend the provisions concerning such minimum initial deposit amount from time to time, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time at the teller counter during BCA business hours.
3. Deposits are made using the Deposit Slips provided and can be made at any BCA foreign exchange branch office that accepts BCA Dollar transactions.
4. Deposits in the form of foreign currency banknotes that exceed the maximum amount determined by BCA will be subject to commission, which will be charged in accordance with the provisions applicable at BCA.
5. Any deposit made in a different currency from the currency of the BCA Dollar account will be converted into the currency of the BCA Dollar account by using the exchange rate applicable at BCA. Any losses arising from the deposit due to currency devaluation/depresiasi shall be the full responsibility of the Depositor.
6. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the BCA Dollar account once the amounts are received by BCA in good funds, and this provision also applies to all incoming remittances.
7. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the Depositor's failure to collect the rejected instrument.

8. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut.
Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, keterlambatan dalam pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut antara lain namun tidak terbatas pada devaluasi/depresiasi valuta dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
9. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dari rekening BCA Dollar dapat dilakukan setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA. Khusus untuk penarikan dalam *banknotes* Dollar Amerika Serikat (USD) dari rekening BCA Dollar Amerika Serikat, dapat dilakukan di kantor cabang BCA dimana rekening BCA Dollar dibuka atau kantor cabang BCA lainnya yang ditunjuk BCA atau sesuai perubahan ketentuan yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, Penabung harus menunjukkan Kartu BCA Dollar kepada petugas BCA. Penarikan dan pemindahan dana akan diproses dengan menggunakan *Electronic Data Capture* (EDC).
11. Penarikan atau pemindahbukuan dana dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta dalam rekening BCA Dollar akan diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku di BCA.
12. Penarikan tunai atau pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.
13. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu BCA Dollar dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu BCA Dollar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
14. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui konter dalam jumlah tertentu.
8. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection.
Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process, including but not limited to the currency devaluation/depreciation of the instrument that is still in the process of collection or transfer, shall be the sole responsibility of the Depositor.
9. Cash withdrawals or funds transfer from the BCA Dollar account can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through BCA ATMs and/or other facilities as may be determined by BCA. For cash withdrawals in United States Dollar (USD) banknotes from a BCA Dollar account denominated in United States Dollar, the Depositor can make the withdrawals at the BCA branch office where the BCA Dollar account is opened or at another BCA branch office designated by BCA or, if BCA amends the relevant provisions, according to the successor provisions, which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
10. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer through the teller counter, the Depositor must produce his/her BCA Dollar Card to the BCA officer. To process the cash withdrawal or funds transfer transaction, BCA will use an Electronic Data Capture (EDC) machine.
11. Any cash withdrawal or funds transfer in a different currency from the currency of the BCA Dollar account will be processed according to the exchange rate applicable at BCA.
12. Cash withdrawals or fund transfers by a person other than the Depositor himself/herself can only be made at the BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.
13. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the BCA Dollar Card and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the Transaction or otherwise request the original identity card of the Depositor. If the Depositor is unable to produce his/her identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the BCA Dollar Card for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Depositor or refuse to process the Depositor's Transaction until the Depositor can produce his/her original identity card to BCA.
14. BCA has the right to request the Depositor to show his/her original identity card when the Depositor makes cash withdrawals in a certain amount through the teller counter.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening BCA Dollar akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan atau ditambahkan pada saldo rekening BCA Dollar yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening BCA Dollar. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening BCA Dollar yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.
6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening BCA Dollar, rekening BCA Dollar akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening BCA Dollar dapat diajukan melalui kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

D. PROSEDUR

Penggunaan Kartu BCA Dollar

1. Kartu BCA Dollar dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi :
 - a) penarikan tunai dalam mata uang Rupiah di mesin ATM BCA;
 - b) pemindahbukuan antar rekening di BCA melalui ATM BCA dalam mata uang yang ditentukan oleh BCA;
 - c) lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu BCA Dollar melalui mesin ATM BCA adalah sebagai berikut :
 - a) masukkan Kartu BCA Dollar;
 - b) masukkan PIN. Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu BCA Dollar akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu BCA Dollar dan kartu identitas Penabung.
 - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The BCA Dollar account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance in the relevant month.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's BCA Dollar account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.
5. Notwithstanding the above provisions, the Depositor may request BCA not to pay interest on the Depositor's deposits in the BCA Dollar account. In connection therewith, the Depositor will still earn interest on the monthly average balance in BCA Dollar account in the current month proportionally calculated from the beginning of the current month until 1 (one) calendar day prior to the date of completion of the processing of the Depositor's request to BCA not to pay interest.
6. If the Depositor submits a request to BCA to pay interest again on the Depositor's deposits in the BCA Dollar account, the BCA Dollar account will pay interest on the monthly average balance calculated from the beginning of the current month.
7. The Depositor's request to BCA to pay or not to pay interest on the Depositor's deposits in the BCA Dollar account can be submitted to BCA branch offices by filling out and signing a form provided by BCA. The Depositor is fully responsible for any consequences arising in connection with the non payment or payment of interest conducted by BCA at the request of the Depositor.

D. PROCEDURE

Use of BCA Dollar Card

1. The BCA Dollar Card can be used by the Depositor to conduct the following transactions :
 - a) cash withdrawals in Rupiah on BCA ATMs;
 - b) funds transfer between BCA accounts through BCA ATMs in the currency determined by BCA;
 - c) other transactions as may be determined by BCA through the teller counter, BCA ATM and/or other facilities determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the BCA Dollar Card through BCA ATMs :
 - a) insert the BCA Dollar Card;
 - b) enter the PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the BCA Dollar Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the BCA Dollar Card at a BCA branch office by taking the relevant BCA Dollar Card and his/her ID card.
 - c) select the desired type of transaction.

Penggantian Kartu BCA Dollar

1. Dalam hal Kartu BCA Dollar rusak maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kepada kantor cabang BCA.
2. Permohonan penggantian Kartu BCA Dollar yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu BCA Dollar yang rusak kepada BCA.

Penutupan Rekening BCA Dollar

Apabila Penabung ingin menutup rekening BCA Dollar maka Penabung wajib:

- Menyerahkan formulir permohonan penutupan rekening BCA Dollar;
 - Menyerahkan kartu identitas asli Penabung;
 - Menunjukkan Kartu BCA Dollar milik Penabung;
- kepada kantor cabang BCA.

Penutupan rekening BCA Dollar dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening BCA Dollar dan perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan BCA Dollar dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penabung dan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Replacement of BCA Dollar Card

1. If the BCA Dollar Card is damaged, the Depositor can apply for a replacement at the BCA branch office.
2. If the Depositor requests a replacement for his/her BCA Dollar Card, the Depositor must show the damaged BCA Dollar Card to BCA.

Closure of BCA Dollar Account

If the Depositor wishes to close the BCA Dollar account, the Depositor must:

- Provide BCA with a written notice of the Depositor's intention to close the BCA Dollar account;
 - Submit the original identity card of the Depositor's;
 - Produce the Depositor's BCA Dollar Card;
- to the BCA branch office.

The Depositor will incur a closing fee when closing the BCA Dollar account. The amount of the closing fee of the BCA Dollar account and any changes thereto will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

Complaints Handling

1. Any complaints about BCA Dollar can be lodged by the Depositor with BCA through a BCA branch office or HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Depositor to submit a copy of the Depositor's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

E. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of the Terms and Condition for BCA Dollar Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved by deliberation between the Depositor and BCA will be resolved through banking facilitation (*fasilitasi perbankan*) at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or mediation through Alternative Dispute Resolution listed in the List of Alternative Dispute Resolution Agencies issued by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved by deliberation, banking facilitation, and/or mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

F. BAHASA

Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

PERHATIAN: PENABUNG TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU BCA DOLLAR DI BCA

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening BCA Dollar.

.....20....
Penabung,
Depositor,

Nama jelas dan Tanda Tangan Penabung
Full Name and Signature of Depositor

Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for BCA Dollar Account of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for BCA Dollar Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2(two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

IMPORTANT: THE DEPOSITOR IS PROHIBITED FROM STORING OR LEAVING THE DEPOSITOR'S BCA DOLLAR CARD WITH BCA

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for BCA Dollar Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the BCA Dollar account.

**BCA**

**KETENTUAN E-STATEMENT
REKENING DANA NASABAH PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
("BCA")**

A. DEFINISI

1. **RDN** adalah Rekening Dana Nasabah.
2. **e-Statement RDN** adalah mutasi rekening koran RDN dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya kepada BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. **Nasabah** adalah pemilik RDN.
4. **Perusahaan Efek** adalah perusahaan efek tempat Nasabah mengajukan permohonan pembukaan RDN.
5. **Ketentuan** adalah Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah BCA ini.

B. PERMOHONAN E-STATEMENT RDN

1. Untuk dapat memperoleh e-Statement RDN, Nasabah atau kuasanya dapat mengajukan permohonan e-Statement RDN kepada BCA.
2. Permohonan e-Statement diajukan kepada BCA melalui Perusahaan Efek atau sesuai ketentuan lainnya yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah atau kuasanya dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Permohonan e-Statement RDN akan diproses oleh BCA selama data identitas Nasabah yang mengajukan permohonan e-Statement RDN sesuai dengan data yang tercatat di BCA.
4. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak menolak permohonan e-Statement RDN yang diajukan Nasabah.
5. Setelah permohonan e-Statement RDN selesai diproses oleh BCA, BCA akan mengirimkan *e-mail* notifikasi atas permohonan e-Statement RDN yang disetujui oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.

**BCA**

**TERMS OF THE E-
STATEMENT OF CUSTOMER
FUND ACCOUNT OF PT BANK
CENTRAL ASIA TBK ("BCA")**

A. DEFINITIONS

1. **RDN** means *Rekening Dana Nasabah* (Customer Fund Account).
2. **RDN e-Statement** means account statement of RDN in softcopy form which is sent to the e-mail address provided by Customer or their attorney to BCA pursuant to the applicable rules at BCA.
3. **Customer** means the RDN holder.
4. **Securities Company** means the securities company to which Customer delivers their request to open RDN.
5. **Terms** means this Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of BCA.

B. REQUEST FOR RDN E-STATEMENT

1. To obtain RDN e-Statement, the Customer or their attorney may make a request for RDN e-Statement to BCA.
2. Any request for e-Statement to BCA through a Securities Company or pursuant to other rules applicable at BCA shall be notified by BCA to the Customer or their attorney in form and by means in accordance with applicable laws.
3. Any request for RDN e-Statement shall be processed by BCA to the extent that the identity data of the Customer who makes the request conforms to the data maintained by BCA.
4. Based on certain consideration, BCA shall be entitled to reject a request for RDN e-Statement made by a Customer.
5. Once BCA has processed the request for RDN e-Statement, BCA will send a notification e-mail in respect of the RDN e-Statement application approved by BCA to the e-mail address provided by the Customer or their attorney.

C. E-MAIL

1. Nasabah wajib mendaftarkan dan menggunakan alamat *e-mail* milik Nasabah sendiri.
2. Nasabah wajib memastikan bahwa alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya adalah valid dan aktif serta dapat menerima *e-mail* dengan *attachment* dalam bentuk PDF yang akan dikirim oleh BCA.
3. Nasabah wajib senantiasa menjaga ketersediaan *space* pada *mailbox e-mail* Nasabah.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengiriman e-Statement RDN, notifikasi, dan/atau informasi lainnya ke alamat *e-mail* Nasabah yang terdaftar di BCA.
 - b. Alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya tidak valid, tidak aktif, atau tidak dapat menerima e-mail yang dikirimkan oleh BCA.
6. Keamanan informasi atau data yang dikirim oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya merupakan tanggung jawab Nasabah.
7. Nasabah dapat mengajukan permohonan perubahan alamat *e-mail* Nasabah melalui Perusahaan Efek untuk diteruskan kepada BCA.
8. Apabila Nasabah melakukan perubahan alamat *e-mail*, maka notifikasi mengenai perubahan alamat e-mail dimaksud akan dikirimkan oleh BCA ke alamat *e-mail* terbaru Nasabah yang tercatat di BCA dan alamat *e-mail* Nasabah yang tercatat di BCA sebelum perubahan alamat *e-mail* dilakukan.

C. E-MAIL

1. The Customer shall register and use their own e-mail address.
2. The Customer shall ensure that the e-mail address provided by the Customer or by their attorney is valid and active and able to receive e-mails with attachments in PDF form sent by BCA.
3. The Customer shall at all times maintain the availability of their e-mail mailbox space.
4. BCA shall not be liable for the accuracy of any e-mail address provided by the Customer or by their attorney.
5. The Customer shall be fully liable for all consequences resulted and hereby hold BCA harmless against any claim, action, lawsuit, and/or any other legal action in any form in connection with the following:
 - a. Delivery of RDN e-Statement, notification, and/or other information to the Customer's e-mail address registered at BCA.
 - b. The e-mail address provided by the Customer or by their attorney being invalid, inactive, or unable to receive e-mails sent by BCA.
6. The security of the information or data delivered by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney shall be the responsibility of the Customer.
7. The Customer may request to change their e-mail address through Securities Company to be forwarded further to BCA.
8. If the Customer changes the e-mail address, a notification regarding the change in the e-mail address will be sent by BCA to the Customer's latest e-mail address registered with BCA and the Customer's e-mail address registered with BCA before such e-mail address change is made.

9. Alamat *e-mail* yang akan digunakan BCA untuk keperluan pengiriman e-Statement RDN, notifikasi atas transaksi terkait dengan e-Statement RDN, dan informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN, adalah eStatement@klikbca.com. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah alamat *e-mail* pengiriman dari BCA tersebut di atas yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
10. Alamat *e-mail* BCA sebagaimana disebutkan pada butir C.9 di atas hanya diperuntukkan bagi pengiriman e-Statement RDN maupun informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN dan tidak dapat menerima *e-mail* balasan yang dikirimkan oleh Nasabah.
11. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diterima Nasabah dari alamat *e-mail* lain selain dari alamat *e-mail* pengiriman yang telah ditentukan oleh BCA.
12. Nasabah wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar *e-mail* yang dikirimkan BCA tidak dianggap sebagai *spam*, antara lain dengan mendaftarkan alamat *e-mail* BCA tersebut di atas dalam kontak alamat (*address book*) *e-mail* Nasabah.

D. PASSWORD E-STATEMENT RDN

1. Nasabah akan menerima kata sandi yang akan digunakan untuk membuka e-Statement RDN ("**Password**"). *Password* akan dikirimkan BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan oleh Nasabah atau kuasanya dan tidak dapat diubah oleh Nasabah.

9. The e-mail address to be used by BCA to send RDN e-Statement, notification of transactions in respect of RDN e-Statement, and other information relating to RDN e-Statement shall be eStatement@klikbca.com. BCA shall be entitled to change the above-mentioned BCA's delivery e-mail address at any time which shall be notified to the Customer in any form and by any means whatsoever.
10. The e-mail address of BCA as specified in point C.9 above shall be intended only for delivery of RDN e-Statement and other information relating to RDN e-Statement and cannot receive any reply e-mails from the Customer.
11. BCA shall not be liable for the accuracy of any information received by the Customer from any e-mail address other than the BCA specified e-mail address for delivery.
12. The Customer shall take necessary measures to ensure that any e-mails sent by BCA will not be deemed as a spam, among other things, by registering the above-mentioned BCA e-mail address in the Customer's e-mail address book.

D. RDN E-STATEMENT PASSWORD

1. The Customer will receive a password to open RDN e-Statement ("**Password**"). Password will be sent by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney and cannot be changed by the Customer.

2. Nasabah wajib menjaga keamanan *Password* antara lain dengan cara:
 - a. tidak memberikan *Password* kepada orang lain, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu pada situs BCA yang mengharuskan Nasabah untuk memberikan *Password*.
 - b. tidak memberikan akses ke alamat *e-mail* yang dipergunakan untuk pengiriman e-Statement RDN kepada orang lain.
 - c. hanya menggunakan komputer atau *gadget* pribadi dalam mengakses e-Statement RDN (tidak menggunakan perangkat milik orang lain atau yang diakses oleh banyak orang).
3. Apabila Nasabah menghendaki, Nasabah dapat mengajukan permintaan *Password* baru (*reset Password*) kepada BCA melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek. BCA akan mengirimkan notifikasi *reset Password* beserta *Password* baru ke alamat *e-mail* Nasabah.
4. e-Statement RDN yang telah dikirim BCA sebelum Nasabah melakukan *reset Password* hanya dapat dibuka dengan menggunakan *Password* yang terdaftar di BCA pada saat e-Statement RDN tersebut diterima oleh Nasabah. Untuk dapat membuka e-Statement RDN dengan menggunakan *Password* yang baru, Nasabah harus terlebih dahulu meminta ulang e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek.

E. E-STATEMENT RDN

1. e-Statement RDN akan dikirimkan oleh BCA dalam bentuk *file* PDF sebagai *attachment* dari *e-mail*.
2. Untuk dapat membuka e-Statement RDN, Nasabah wajib memasukkan *Password* yang diberikan BCA pada saat e-Statement RDN tersebut dikirimkan oleh BCA.
3. Nasabah dapat meminta kembali e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

2. The Customer shall maintain the security of their *Password*, among other things, by:
 - a. not giving their *Password* to other person, except for the purpose of performing certain transactions on BCA website which require the Customer to provide *Password*.
 - b. not giving any access to the e-mail address used for RDN e-Statement delivery to other person.
 - c. using only personal computer or gadget when accessing RDN e-Statement (not using a device owned by other person or which is accessed by many people).
3. If the Customer so desires, they may make a request for a new *Password* (reset *Password*) to BCA via Halo BCA or Securities Company. BCA will send reset *Password* notification and the new *Password* to the Customer's e-mail address.
4. Any RDN e-Statement sent by BCA before the Customer has reset their *Password* can be opened only using the *Password* registered at BCA when the RDN e-Statement is received by the Customer. To open RDN e-Statement using the new *Password*, the Customer must firstly re-request the RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company.

E. RDN E-STATEMENT

1. RDN e-Statement will be sent by BCA in PDF file as e-mail attachment.
2. To open RDN e-Statement, the Customer must input the *Password* provided by BCA when BCA sent such RDN e-Statement.
3. The Customer may re-request RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company pursuant to the applicable rules at BCA.

4. BCA tidak akan mencetak dan mengirimkan rekening koran dalam bentuk *hard copy* (kertas) kepada Nasabah yang telah mengajukan permohonan e-Statement RDN.
5. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk tidak mengirimkan e-Statement RDN kepada Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dapat diterimanya dan atau tidak dapat dibukanya e-Statement RDN oleh Nasabah karena alasan apapun di luar kesalahan BCA seperti *mailbox e-mail* Nasabah penuh atau adanya pembatasan tertentu dari administrator *e-mail* yang didaftarkan oleh Nasabah atau kuasanya yang menyebabkan e-Statement RDN tidak dapat diterima atau dibuka oleh Nasabah.

F. FORCE MAJEURE

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan apapun, dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

G. PENGAKHIRAN PEMBERIAN E-STATEMENT RDN

Pemberian e-Statement RDN akan berakhir antara lain jika:

- a. RDN ditutup karena alasan apapun.
- b. Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran pengiriman e-Statement RDN kepada BCA melalui Perusahaan Efek.

4. BCA will neither print nor send account statement in hard copy form to any Customer who has requested for RDN e-Statement.
5. Based on certain consideration, BCA shall be entitled not to send RDN e-Statement to the Customer.
6. The Customer shall be fully liable for all consequences arising in connection with the Customer's failure to accept and/or open RDN e-Statement for reasons which are not due to the fault of BCA such as full mailbox in the Customer's e-mail or certain restrictions issued by the administrator of the e-mail registered by the Customer or by their attorney which causes the Customer unable to receive or open the RDN e-Statement.

F. FORCE MAJEURE

The Customer hereby hold BCA harmless against any claim in the event that BCA fails to perform any of its obligations here under, either in whole or in part, due to events or circumstances which are beyond its control or capacity, including but not limited to natural disasters, wars, riots, failure of equipment, system or transmission, power failure, telecommunication failure, and governmental policies.

G. TERMINATION OF RDN E-STATEMENT DELIVERY

Delivery of RDN e-Statement shall terminate, among other things, when:

- a. RDN is closed for any reason whatsoever.
- b. The Customer makes a request for termination of RDN e-Statement delivery to BCA via Securities Company.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan ini.
2. BCA setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dengan mengajukan permohonan e-Statement RDN, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian e-Statement RDN.
4. Ketentuan ini dibuat dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka Ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
5. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Ketentuan ini, BCA dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Nasabah, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, fasilitas perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud di atas, BCA dan Nasabah dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H. MISCELLANEOUS

1. The Customer hereby declares that they has fully understood the content of these Terms.
2. BCA shall at any time have the right to amend, complete or replace this Terms as shall be notified by BCA to the Customer in any form and by such means in accordance with the applicable laws.
3. By submitting application for RDN e-Statement, the Customer agrees to comply with and be bound by the provisions and procedures that apply at BCA which regulates the provision of RDN e-Statement.
4. This Terms is made in two language versions, Indonesian version, and English version. In the event of discrepancy between the two versions, the Terms in Indonesian version shall prevail.
5. If a dispute arises in connection with interpretation and implementation of this Terms, BCA and the Customer agree to resolve such dispute amicably to reach a consensus. Any dispute or difference of opinion which cannot be resolved amicably by BCA and the Customer shall be resolved through banking facilitation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) or mediation by an Alternative Dispute Resolution Institution as specified in the List of Alternative Dispute Resolution Institution stipulated by Financial Services Authority. In the event that the dispute cannot be settled amicably through discussion, banking facilitation, and/or by mediation as specified above, BCA and the Customer hereby agree to settle such dispute through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to the right of BCA to bring claims or actions before other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan E-Statement Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.

The Customer hereby declares that they have read, understood, and agreed to the Terms in the Terms of The E-Statement of Customer Fund Account of BCA as stated above.

.....

Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah

Full Name and Signature of Customer

Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

This Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) have been adjusted in accordance with the applicable laws and regulations including the Regulation of Financial Services Authority.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/No. Paspor :
Alamat :

selanjutnya disebut “**Pemberi Pernyataan**”.

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal _____ Pemberi Pernyataan telah melakukan pembukaan rekening _____ nomor _____ (selanjutnya disebut “**Rekening**”) di PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut “**BCA**”).

2. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)* dari Rekening adalah:

Nama : _____

Nomor Rekening : _____

(apabila nasabah BCA)

Tanda Pengenal : ☐ KTP-el ☐ Paspor

Nomor Identitas : _____

Alamat sesuai Tanda Pengenal

Jalan : _____

RT : _____

RW : _____

Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kota : _____

Provinsi : _____

Negara : _____

Kode Pos : _____

Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA

Negara Kewarganegaraan : _____

Tempat Lahir : _____

Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : ☐ Perempuan ☐ Laki-laki

Sumber Penghasilan : ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Gaji

Status Perkawinan : ☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Janda/Duda

Penghasilan rata-rata per tahun : ☐ 0-50 juta ☐ >250-500 juta

☐ >50-250 juta ☐ >500 juta-1,5 M

Pekerjaan : ☐ Karyawan Swasta ☐ Pengacara ☐ Pegawai Negeri

☐ Akuntan ☐ TNI/Polri ☐ Wartawan

☐ Pjb. Negara/Daerah ☐ Seniman ☐ Pensiunan

☐ Notaris ☐ Pengusaha Pabrikan ☐ Dokter

☐ Pedagang ☐ Profesional Lainnya ☐

Bidang Usaha : _____

Jabatan :
Hubungan dengan Pemberi Pernyataan :

selanjutnya disebut “**Pemilik Manfaat**”.

3. Pembukaan Rekening yang dilakukan oleh Pemberi Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini telah diketahui dan disetujui oleh Pemilik Manfaat.
4. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Rekening tersebut di atas tetap milik Pemberi Pernyataan sehingga yang berhak untuk mengelola Rekening adalah Pemberi Pernyataan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemberi Pernyataan berhak untuk menghadap pejabat BCA yang berwenang, melakukan segala transaksi atas Rekening, menandatangani segala surat dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi atas Rekening, dan melakukan segala tindakan apa pun yang berhak dilakukan oleh pemilik rekening sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 - a. pengelolaan Rekening;
 - b. kebenaran dan kelengkapan data dan informasi Pemilik Manfaat sebagaimana tercantum dalam butir 2 Surat Pernyataan ini;dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak mana pun termasuk dari Pemberi Pernyataan sendiri sehubungan dengan pengelolaan Rekening dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20__

Pemberi Pernyataan**

[Meterai]

(Nama dan tanda tangan)

Catatan:

- * Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada bank, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
- ** Penanda tangan adalah pemilik Rekening atau orang tua/wali/pengampu sesuai dengan ketentuan pembukaan rekening individu yang berlaku.